

**ANALISIS MEKANISME MENENTUKAN TINGKAT MATERIALITAS  
DALAM AUDIT LAPORAN KEUANGAN:  
STUDI PADA KAP DRS. INARESJZ KEMALAWARTA**



**Nama: Aryo Setiaji**  
**No. Mahasiswa: 08312329**


**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**

**2012**

**ANALISIS MEKANISME MENENTUKAN TINGKAT MATERIALITAS  
DALAM AUDIT LAPORAN KEUANGAN:  
STUDI PADA KAP DRS. INARESJZ KEMALAWARTA**

**SKRIPSI**


**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk  
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi  
pada Fakultas Ekonomi UII**



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2012**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.”




Yogyakarta, 27 Januari 2012

Penyusun



(Aryo Setiaji)

**ANALISIS MEKANISME MENENTUKAN TINGKAT MATERIALITAS  
DALAM AUDIT LAPORAN KEUANGAN:  
STUDI PADA KAP DRS. INARESJZ KEMALAWARTA**



Hasil Penelitian

Diajukan Oleh:

Nama: Aryo Setiaji

No. Mahasiswa: 08312329

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal .....

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hendi Yogi Prabowo', written over a horizontal line.

Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**


**SKRIPSI BERJUDUL**

**Analisis Mekanisme Menentukan Tingkat Materialitas dalam Audit  
Laporan Keuangan : Studi Pada KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta**

**Disusun Oleh: ARYO SETIAJI  
Nomor Mahasiswa: 08312329**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**  
Pada tanggal : 16 Maret 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Hendi Yogi P, SE, M.For.Accy, Ph.D  
Penguji : Dra. Erna Hidayah, M.Si, Ak



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

## HALAMAN PESEMBAHAN

*Tiada ungkapan kasih sayang yang lebih mulia selain ungkapan kasih sayang serta nasehat yang diberikan oleh kedua orang tua dalam membimbing hidup menuju suatu harapan yang didambakan yakni menjadi manusia yang dimanusiakan Rahmatan Lil'alamien.*



*Kupersembahkan skripsi ini untuk Ayah dan Ibu dan keluargaku yang selalu mengiringi dengan doa dan telah memberikan segalanya bagiku.*

*Serta sahabat, teman, dan almamater yang telah mendorong dan memberikan semangat pada setiap usahaku...*

*Man jadda wajada, man shabara zhafira.*

## HALAMAN MOTTO

*“Dari Abu Dzar ia berkata; “Kekasihku (Rasulullah SAW) berwasiat kepadaku dengan tujuh hal: (1) supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka, (2) beliau memerintahku agar aku melihat orang-orang yang di bawahku dan tidak melihat orang yang berada di atasku, (3) beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahmi dengan karib kerabat meski mereka berlaku kasar kepadaku, (4) aku diperintahkan agar memperbanyak ucapan La haula wala quwwata illa billah, (5) aku diperintahkan untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit, (6) beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah, (7) beliau melarang aku agar aku tidak meminta-minta sesuatu kepada manusia.”*

**(Riwayat Ahmad)**

*“Wahai anakku! Dunia ini bagaikan samudra tempat banyak ciptaan-ciptaanNya yang tenggelam. Maka jelajahilah dunia ini dengan menyebut nama Allah. Jadikan ketakutanmu pada Allah sebagai kapal-kapal yang menyelamatkanmu. Kembangkan keimananmu sebagai layarmu, logika sebagai pendayung kapalmu, ilmu pengetahuan sebagai nahkoda perjalananmu; dan kesabaran sebagai jangkar dalam setiap badai cobaan.”*

**(Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu 'anhu.)**

*... Dunia ini teramat gelap gulita, sehingga banyak yang tersesat, dan tak tahu jalan pulang. Mungkin saja... Ilmu dapat jadi penerangnya, untuk menemukan kembali, jalan pulang itu.*

**(Ainul Jihad Nurdin)**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu‘alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Mekanisme Menentukan Tingkat Materialitas Dalam Audit Laporan Keuangan: Studi Pada KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta**”

Penulisan skripsi ini dilaksanakan sebagai syarat untuk mencapai pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis memperoleh dukungan, bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahku Yuda Subrata dan Ibuku Y. Arianti, SH, yang telah memberi dukungan moril dan materil, yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, do’a dan dukungan yang selalu menjadi motivasi untuk terus berusaha.
2. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA., selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Dra. Isti Rahayu, M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.



5. Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.D., selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Drs. Inaresjz Kemalawarta, CPA., selaku pimpinan dari KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta.
7. Dra. Isniah, selaku auditor/supervisor di KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta.
8. Kakakku Yuristya Perdana, adikku Dita Ardanti dan Shela Ayulia serta keluarga besarku yang telah memberikan dukungan, motivasi dan do'a.
9. Teman kos Lapender: Ainul Jihad, Songgo Wisnu Adi, Nanda P, dan Rico. Terimakasih semuanya atas diskusi, *sharing*, kebersamaan, bantuan dan motivasi terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Tim AC – HMJA Komisi ( Diantika P, Hafidz H, Anindita, Ely W, Hanim dkk.) dan UKM KSPM, terima kasih telah berbagi ilmunya, semoga bermanfaat.
11. Teman-teman KKN Antar Waktu 2010/2011 Reguler 1 bertempat di Klaten, khususnya unit 57, Mas Eko, Meza D, Reza N. Fahmi, Yessi Armelia, Vanissa Anzami P., Yolanda B, dan Rosha Ariffika, senang bisa mengenal kalian.
12. Sahabatku, Kuntadi Wiyudatama, Alfian Dheru, Kharisma Sahid, Dedi Rukmana, Cahyo Ardhi, Herjuna P. Y., Dhimas “Zitoer” Parih, Roman Bangkit, Yanuar Rendy Kurniawan, Mbareb N., Damar, Wahyu Tejo, Tri Widodo, dkk.
13. Sahabat dan kawan-kawanku, Adhyatma Pratama, Dian Yuda, Azis Herlambang, Esa Putra, Ari Santoso, Hendrik Baskoro, Giri Aji NS, A.

Ikhwan Fauzi, Akhmadi, Irfan Ramadhana, Fairuz El Maulana, Mahendra A. Nugraha, Aryo Wijayanto, Okky A. Sakti, Dhean dkk., Syaiful Huda, Aji Chandra, Rezo dkk., Daus, Arif Afriady dkk., Funky, Ridho dkk., Ari NR dkk., Said, Randy, Ipal dkk., Raja Amar dkk., Danan, Agam dkk., Mas Miftah Adriaajib, Mbak Tari, Liya & Rindah dkk., Rika dkk., Ocha, Monicha dkk., Intan P., Pramita Desi dkk., Nana dan Nurfaila Sufiana serta semua teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2008 dan rekan-rekan almamater yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, motivasi, saran dan kritik, kebersamaan dan pengalaman yang berharga selama ini.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan pihak yang berkepentingan.

**Wasalamu‘alaikum Wr. Wb.**

Yogyakarta, 27 Januari 2012

Penulis

(Aryo Setiaji)

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Fokus Penelitian .....	4
1.3. Rumusan Masalah .....	5
1.4. Tujuan Penelitian .....	7
1.5. Manfaat Penelitian .....	7
1.6. Sistematika Pembahasan .....	8
BAB II KAJIAN TEORITIK .....	10
2.1. Pengenalan .....	10
2.2. Auditor dan Kantor Akuntan Publik .....	10
2.3. Konsep Materialitas .....	15
2.4. Pentingnya Materialitas dalam Audit Laporan Keuangan .....	20
2.5. Pertimbangan Pendahuluan Mengenai Materialitas .....	23
2.6. Tingkatan dalam Mempertimbangkan Materialitas Awal .....	24

2.7. Dasar Pertimbangan dalam Menentukan Tingkat Materialitas.....	26
2.8. Tahapan dalam Penerapan Materialitas .....	29
2.9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penilaian Materialitas .....	32
2.10. Permasalahan dalam Materialitas.....	36
2.11. Hubungan Materialitas dengan Risiko dan Bukti Audit.....	38
2.11.1. Risiko Audit.....	38
2.11.2. Model Risiko Audit.....	39
2.11.3. Bukti Audit.....	41
2.11.4. Hubungan Materialitas, Risiko dan Bukti Audit.....	42
2.12. Telaah Pustaka .....	44
2.13. Kesimpulan .....	51
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
3.1. Pengenalan .....	52
3.2. Alasan Menggunakan Metode Kualitatif .....	52
3.3. Tempat Penelitian .....	54
3.4. Sampel Sumber Data Penelitian.....	54
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.6. Data Penelitian .....	61
3.7. Teknik Analisis Data.....	63
3.8. Instrument Penelitian .....	68
3.9. Pengujian Keabsahan Data .....	69
3.10 Kesimpulan .....	72
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>74</b>
4.1. Pengenalan .....	74
4.2. Mekanisme dalam Menentukan Tingkat Materialitas KAP	
Drs. Inaresjz Kemalawarta .....	74
4.2.1. Profil KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta .....	74
4.2.2. Konsep Materialitas Menurut KAP Drs. Inaresjz	
Kemalawarta .....	77

4.2.3. Pedoman dalam Menentukan Tingkat Materialitas KAP	
Drs.Inaresjz Kemalawarta.....	79
4.2.4. Mekanisme dalam Menerapkan Materialitas KAP	
Drs. Inaresjz Kemalawarta.....	85
4.2.4. Faktor yang Mempengaruhi dalam Menentukan	
Materialitas di KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta.....	92
4.3. Permasalahan dalam Menentukan Tingkat Materialitas di KAP	
Drs. Inaresjz Kemalawarta .....	96
4.3.1. Tidak Adanya Pedoman Kuantitatif Materialitas .....	97
4.3.2. Perbedaan Antara Materialitas Saat Perencanaan	
dengan Penyelesaian Audit.....	98
4.3.3. Masalah Kompetensi dan Profesionalitas Auditor .....	100
4.3.4. Perbedaan Persepsi Antara Auditor dan <i>Auditee</i> Mengenai	
Materialitas .....	102
4.4. Rekomendasi dan strategi Untuk Mengatasi Permasalahan	
dalam Menentukan Tingkat Materialitas.....	106
4.4.1. Rekomendasi Untuk Mengatasi Permasalahan dalam	
Menentukan Tingkat Materialitas .....	106
4.4.1.1. Rekomendasi Standar Kuantitatif yang Mengatur	
Materialitas .....	106
4.4.2. Strategi yang Dilakukan KAP. Drs. Inaresjz Kemalawarta	
Untuk Mengatasi Permasalahan dalam Menentukan	
Tingkat Materialitas .....	112
4.4.2.1. Penyesuaian Tingkat Materialitas Terhadap Kondisi	
Entitas yang Diaudit .....	112
4.4.2.2. Supervisi Terhadap Setiap Penugasan Audit dan	
Pelatihan Bagi Auditor .....	114

4.4.2.3. Mengungkapkan Penilaian Materialitas yang Ditetapkan Oleh Auditor .....	118
4.5. Kesimpulan .....	122
BAB V PENUTUP .....	124
5.1. Kesimpulan .....	124
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	126
5.3. Saran .....	127
REFERENSI.....	128
LAMPIRAN .....	132



## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1. Tingkat dan Tanggung Jawab Staf.....	14



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
3.1. Komponen dari Analisis Data: Model Diagram Alir .....	65
3.2. Komponen Analisis Data: Model Interactive .....	66





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Gambar 2.1. Tahapan dalam Menerapkan Materialitas dalam Audit.....	133
2. Gambar 2.2. Cara dalam Menerapkan Tingkat Materialitas .....	134
3. Gambar 2.3. Langkah Terkait dalam Menetapkan Materialitas .....	135
4. Gambar 4.1. Flowchart Mekanisme Pertimbangan Materialitas KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta .....	136
5. Surat Keterangan Penelitian dari KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta .....	137



## ABSTRAK

Materialitas memainkan peranan penting dalam bidang manajemen, akuntansi dan audit namun masih menjadi suatu perdebatan bagaimana menentukan suatu hal yang material dan immaterial serta seberapa besar pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan. Fokus penelitian pada masalah materialitas dalam bidang auditing. Dalam hal ini tujuan penelitian adalah ingin mengungkap lebih jauh mengenai bagaimana mekanisme dalam menentukan tingkat materialitas serta permasalahan apa saja yang dihadapi auditor dalam menentukan tingkat materialitas di KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dengan mengambil fokus rentang waktu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 (5 Tahun).

Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif guna memperoleh gambaran yang jelas, detail dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, dimana sampel adalah KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dan sumber data penelitian adalah berbagai literatur dan hasil wawancara. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kajian dokumen atau literatur yang terkait dengan penelitian dan wawancara. Teknik Analisis data menggunakan Metode Miles & Huberman dengan peneliti sebagai instrumen analisa utama. pengujian keabsahan data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan, triangulasi waktu, diskusi teman sejawat dan auditing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar yang digunakan KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dalam menentukan materialitas adalah sepuluh persen dari total kelompok rekening yang bersangkutan sampai pada tingkat saldo akun yang ada. Kemudian mekanisme dalam penerapannya terdiri dari menentukan pertimbangan awal materialitas, mengalokasikan pertimbangan materialitas ke saldo akun, evaluasi salah saji, dan tidak lanjut. Tidak adanya pedoman baku dalam menentukan tingkat materialitas secara kuantitatif merupakan salah satu permasalahan yang ditemukan dalam penentuan materialitas. Permasalahan lainnya adalah adanya perbedaan penetapan materialitas saat perencanaan dengan penyelesaian audit, masalah kompetensi dan profesionalitas auditor, dan perbedaan persepsi antara auditor dengan *auditee*.

Hasil penelitian merekomendasikan perlu dibuat peraturan terutama mengenai pedoman kuantitatif materialitas yang memberikan dukungan profesional untuk auditor dalam rangka mewujudkan perhitungan yang lebih akurat mengenai materialitas.

**Kata kunci:** auditor, *professional judgment*, materialitas, risiko.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Materialitas memainkan peranan penting dalam bidang manajemen, akuntansi dan audit. Konsep materialitas bukanlah konsep baru, tetapi salah satu yang paling diperdebatkan dalam akuntansi tentang bagaimana suatu hal tersebut harus diperhitungkan dalam pelaporan keuangan, dan dalam audit bagaimana laporan keuangan harus diaudit dalam kaitannya membentuk opini audit, serta dalam manajemen tentang bagaimana suatu hal tersebut berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Bagaimana untuk mendefinisikan materialitas adalah tergantung pada berbagai pengukuran kuantitatif dan kualitatif, seperti keadaan, jenis, ukuran, basis agregat dan lain-lain (Gordeeva, 2011). Konsekuensi negatif dari kesalahan penentuan ambang batas material dapat diamati dari skandal keuangan terakhir yang telah mengguncang ekonomi dan sosial dunia (Enron, WorldCom, dll) (Emil dkk., 2010).

Materialitas merupakan salah satu faktor penting dalam pengauditan, dimana tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas suatu kewajaran semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Dalam hal ini, materialitas adalah dasar penetapan

standar auditing tentang standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas memiliki pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan. Suatu jumlah yang material dalam laporan keuangan suatu entitas tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas lain yang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Begitu juga, kemungkinan terjadi perubahan materialitas dalam laporan keuangan entitas tertentu dari periode akuntansi satu ke periode akuntansi yang lain (Pramono, 2007). Auditor harus mempertimbangkan dengan baik penaksiran materialitas pada tahap perencanaan audit, karena seorang auditor harus bisa menentukan berapa jumlah rupiah materialitas suatu laporan keuangan kliennya.

*Statement on Auditing Standard (SAS) No. 47* menyatakan tentang materialitas sebagai berikut: kebijakan materialitas dibuat dalam kaitannya dengan kegiatan sekelilingnya dan melibatkan pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. Tingkat materialitas laporan keuangan suatu entitas tidak akan sama dengan entitas yang lain, tergantung pada ukuran entitas tersebut (AICPA). AICPA juga menyebutkan bahwa risiko audit dan materialitas perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi prosedur audit (Yendrawati, 2008).

Mulyadi (2002) mengungkapkan jika auditor dalam menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu rendah, auditor akan mengkonsumsi waktu dan usaha yang sebenarnya tidak diperlukan, sehingga akan memunculkan masalah yang akan merugikan auditor itu sendiri maupun Kantor Akuntan

Publik tempat dimana dia bekerja. Hal ini dikarenakan tidak efisiennya waktu dan usaha yang digunakan oleh auditor tersebut untuk menentukan jumlah materialitas suatu laporan keuangan kliennya. Sebaliknya, jika auditor menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu tinggi, auditor akan mengabaikan salah saji yang signifikan sehingga ia memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material, yang akan dapat menimbulkan masalah berupa rasa tidak percaya masyarakat terhadap Kantor Akuntan Publik dimana auditor tersebut bekerja akan muncul karena memberikan pendapat yang ceroboh terhadap laporan keuangan yang berisi salah saji yang material.

*The Financial Accounting Standard Board* (FASB) menerbitkan pedoman dan *issue* yang membahas tentang materialitas. *Issue* tersebut menjelaskan bahwa tidak ada standar umum untuk materialitas yang dapat diformulasikan dalam rekening, semua pertimbangan yang masuk kedalam kebijakan karena pengalaman auditor (FASB, 1980: para 131) dalam Yendrawati (2008).

Pertimbangan auditor terhadap materialitas adalah suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Tingkat materialitas suatu laporan keuangan tidak akan sama tergantung pada ukuran laporan keuangan tersebut (Wahyudi dan Mardiyah, 2006).

Setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) juga memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan tingkat materialitas dalam perencanaan audit

dan penerapannya. Tingkat materialitas ditentukan berdasarkan *judgment* auditor sehingga taksiran tingkat materialitas untuk tiap laporan keuangan oleh seorang auditor dengan auditor yang lain dalam proses audit bisa berbeda. Perbedaan bagaimana menentukan suatu hal yang material dan immaterial serta seberapa besar pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan juga kerap terjadi dalam audit laporan keuangan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS MEKANISME MENENTUKAN TINGKAT MATERIALITAS DALAM AUDIT LAPORAN KEUANGAN: STUDI PADA KAP DRS. INARESJZ KEMALAWARTA”**

## **1.2. Fokus Penelitian**

Konsep materialitas sangatlah luas untuk diteliti sehingga agar dalam penelitian ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan secara optimal, maka perlu adanya pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah bersifat umum (Sugiyono, 2008). Peneliti membatasi penelitian ini dengan meletakkan fokus penelitian pada masalah materialitas dalam bidang audit laporan keuangan. Dalam hal ini peneliti ingin mengungkap lebih jauh mengenai bagaimana mekanisme dalam menentukan tingkat materialitas serta permasalahan apa saja yang dihadapi auditor dalam menentukan tingkat materialitas di KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dengan mengambil fokus rentang waktu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 (5 Tahun). Alasan

peneliti mengambil rentang waktu tersebut karena didasarkan pada tingkat kebaruan informasi dari situasi sosial (lapangan). Relevansi dari kebaruan informasi dalam penelitian ini merupakan upaya untuk memahami secara luas dan mendalam dari situasi permasalahan yang akan diteliti. Tentunya kebaruan informasi ini didasarkan dengan pengalaman masa lalu dan dapat dijadikan sebagai informasi pembanding di masa sekarang ini terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah:

- a. *Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Inaresjz Kemalawarta untuk menentukan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan?*

Rumusan masalah ini mengurai bagaimana proses atau mekanisme yang dilakukan oleh KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dalam merumuskan suatu tingkat materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Sehingga kita bisa mengetahui secara pasti pedoman yang digunakan, tahapan yang dilakukan ketika menentukan tingkat materialitas dalam tingkat laporan keuangan maupun saldo akun serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan tingkat materialitas dilihat dari segi personal, KAP, perusahaan yang diaudit dan lainnya. Dalam prakteknya, mekanisme penentuan tingkat

materialitas itu sendiri dapat ditemukan berbagai kendala atau permasalahan. Terkait dengan hal tersebut, maka pembahasan mengenai kendala atau permasalahan dalam penentuan tingkat materialitas akan dibahas pada rumusan masalah berikutnya.

- b. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh auditor dalam menentukan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan?*

Terkait dengan rumusan masalah pertama mengenai mekanisme penentuan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan, maka revelansi rumusan masalah yang kedua adalah peneliti mengurai lebih lanjut mengenai kendala apa saja yang ditemui oleh auditor atau KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dalam menentukan tingkat materialitas, baik kendala yang bersumber dari internal auditor atau KAP itu sendiri maupun dari eksternal serta mencari tahu mengapa kendala itu bisa terjadi.

- c. Bagaimana strategi yang dilakukan KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta untuk mengatasi permasalahan dalam menentukan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan?*

Terkait dengan rumusan masalah kedua mengenai permasalahan yang dihadapi oleh auditor dalam menentukan tingkat materialitas, maka revelansi rumusan masalah yang ketiga adalah peneliti menganalisa bagaimana strategi yang dilakukan auditor atau KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta guna mengatasi kendala yang ditemui dalam menentukan tingkat materialitas. Diharapkan dalam rumusan



masalah ini dapat disusun suatu rekomendasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam menentukan besarnya tingkat materialitas untuk perubahan ke arah yang lebih baik kedepannya.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme menentukan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui auditor atau KAP dalam menentukan tingkat materialitas audit laporan keuangan.
- c. Untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan serta rekomendasi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam menentukan tingkat materialitas audit laporan keuangan.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Memberikan tambahan pemahaman mengenai konsep materialitas dalam audit khususnya mengenai mekanisme dalam menentukan tingkat materialitas sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dalam menentukan tingkat materialitas audit laporan keuangan.
- b. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang dihadapi dalam mekanisme dalam menentukan tingkat materialitas

sekaligus memberikan suatu solusi atau rekomendasi guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

- c. Bagi kalangan akademisi dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjadikan tulisan ini sebagai bahan rujukan dalam membuat karya tulis lainnya.

### **1.6. Sistematika Pembahasan**

Penulisan laporan penelitian ini tersusun dalam 5 (lima) tahap, yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ini memberikan gambaran umum terkait dengan penelitian yang dilakukan, yang akan dijabarkan di bab-bab berikutnya.

#### **BAB II KAJIAN TEORITIK**

Kajian teoritik ini berisi tentang teori mengenai auditor dan kantor akuntan publik, konsep-konsep materialitas, dasar penetapan materialitas, mekanisme dalam penerapan materialitas, hubungan materialitas dengan risiko dan bukti audit, serta berisi tinjauan penelitian terdahulu mengenai materialitas. Bab ini digunakan, terkait sebagai landasan teori dalam analisa di bab empat untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian metodologi penelitian ini menjelaskan mengenai tempat penelitian, sampel sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan jenis data yang digunakan, teknik analisa data dan uji keabsahan data. Bab ini terkait dengan bab empat, yang akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada.

### BAB IV ANALISIS

Bab analisis ini terdiri dari uraian hasil penelitian mengenai mekanisme dalam menentukan tingkat materialitas, permasalahan yang dihadapi, strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta, dan rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan kedepannya. Hasil dari analisis data digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang berlandaskan pada telaah teoritik dan metodologi yang telah ditetapkan sebelumnya pada bab sebelumnya

### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, saran dan keterbatasan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK**

#### **2.1. Pengenalan**

Kajian teoritik ini berisi tentang teori mengenai auditor dan kantor akuntan publik, konsep-konsep materialitas, dasar penetapan materialitas, mekanisme dalam penerapan materialitas, hubungan materialitas dengan risiko dan bukti audit, serta berisi tinjauan penelitian terdahulu mengenai materialitas. Bab kajian teoritik ini memiliki keterkaitan dengan bab lainnya, dimana pada bab kajian teoritik ini digunakan sebagai landasan teori dalam analisa di bab empat untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada.

#### **2.2. Auditor dan Kantor Akuntan Publik**

Auditing merupakan salah satu jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang sangat diperlukan untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan auditan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak perusahaan yang diaudit dapat dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan (Widigdaya, 2010).

Menurut Arens (2005) dalam (Widigdaya, 2010) dalam bukunya *“Auditing and Assurance Service: A Integrated Approach”* auditor diklasifikasikan menjadi 4 tipe:

a. *Certified Public Accounting Firm (External Auditor)*

Kantor akuntan publik sebagai auditor independen bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis dari seluruh perusahaan public dan perusahaan besar lainnya.

b. *General Accounting Office Auditor (Government Auditors)*

Merupakan lembaga atau badan yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan Negara. Selain itu mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundangan pajak.

c. *Internal Revenue Agents*

Bertanggung jawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan. Selain itu mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundangan pajak.

d. *Internal Auditors*

Auditor internal bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Tugas auditor internal yaitu melakukan audit ketaatan secara rutin ataupun terlibat dalam audit operasional.

Pada dasarnya, jasa yang diberikan oleh profesi akuntan publik meliputi (Widigdaya, 2010) :

- a. *Jasa Assurance*, *Jasa assurance* adalah jasa yang profesional independen yang meningkatkan kualitas (kendalan dan relevansi) informasi yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
- b. *Jasa atestasi*, *Atestasi* merupakan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dengan semua hal yang signifikan, dengan kriteria yang ditetapkan. *Jasa atestasi* merupakan jenis *jasa assurance* dimana akuntan publik menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu simpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. *Asersi* adalah pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga). *Jasa atestasi* akuntan publik dapat dibagi menjadi empat jenis, antara lain (Elder dkk., 2011):
- Audit atas laporan keuangan historis
  - *Atestasi* mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan
  - *Telaah (review)* laporan keuangan historis
  - *Jas atestasi* mengenai teknologi informasi
  - *Jasa atestasi* lain yang dapat diterapkan pada berbagai masalah
- c. *Jasa lainnya (Non atestasi)*, *Jasa non atestasi* adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya tidak memberikan

suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan, temuan atau bentuk lain keyakinan. Jasa non attestasi meliputi:

- Jasa kompilasi (*accounting and compilation*),
- Jasa perencanaan keuangan (*financial reporting*),
- Jasa konsultasi manajemen.

Untuk berpraktik sebagai akuntan publik di Indonesia, pada tahun 1997 pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai pemberian izin praktik sebagai akuntan publik yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997 Pasal 17, tentang jasa akuntan publik. Dalam surat keputusan tersebut, izin menjalankan praktik sebagai akuntan publik diberikan oleh Menteri Keuangan jika seseorang memenuhi persyaratan sebagai berikut (Widigdaya, 2010):

- a. Berdomisili di wilayah Indonesia.
- b. Lulus ujian sertifikasi akuntan publik yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- c. Menjadi anggota IAI.
- d. Telah memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit.

Pemakaian gelar *Certified Public Accountant* (CPA) diatur oleh menteri keuangan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/2008 mengatur persyaratan untuk memperoleh dan mempertahankan izin berpraktek, naik untuk akuntan publik maupun KAP (Elder dkk., 2011).

Lebih lanjut Elder dkk. (2011) mengungkapkan hierarki organisasi dalam suatu KAP yang khas meliputi partner, manajer, supervisor, auditor senior atau penanggung jawab, serta asisten.

**Tabel 2.1.**  
**Tingkat dan Tanggung Jawab Staf**

<b>Tingkat Staf</b>	<b>Pengalaman Rata-rata</b>	<b>Tanggung Jawab Utama</b>
Asisten Staf	0-2 tahun	Melakukan sebagian besar pekerjaan audit yang terperinci
Auditor Senior atau penanggung jawab	2-5 tahun	Mengkoordinasi dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan audit, termasuk mengawasi dan menelaah pekerjaan staf
Manajer	5-10 tahun	Membantu penanggung jawab merencanakan dan mengelola audit, menelaah pekerjaan penanggung jawab, serta membina hubungan dengan klien.
Partner	10 tahun ke atas	Menelaah keseluruhan pekerjaan audit dan terlibat dalam keputusan-keputusan audit yang signifikan. Seorang partner adalah pemilik KAP dan karenanya mengemban tanggung jawab akhir dalam melaksanakan audit dan melayani klien.

Sumber: Elder dkk. (2011)

PSA 1 (SA 110) membahas mengenai tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian yang sifatnya material dalam laporan keuangan. Jadi, tanggung jawab auditor adalah merancang prosedur audit untuk memberikan keyakinan memadai atas pendeteksian salah saji yang material dalam laporan keuangan.

Selanjutnya, audit harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisme profesional dalam semua aspek penugasan (Widigdaya, 2010). *Professional Skepticism* berarti auditor tidak boleh tidak mempercayai asersi



manajemen, namun juga tidak boleh begitu saja menerimanya tanpa memperhatikan kebenarannya (Boynton dkk., 2002). PSA No. 04 (SA 230) menyatakan bahwa dalam melaksanakan skeptisme profesional, seorang auditor tidak menganggap bahwa manajemen tidak jujur maupun tidak menganggap kejujuran manajemen dipertanyakan.

Dalam pelaksanaan prosedur audit yang mendetail, auditor membuat berbagai pertimbangan (*judgment*) yang mempengaruhi dokumentasi bukti dan keputusan pendapat auditor (Taylor, 2000) dalam (Pramono, 2007). Kenyataan ini membuat auditor harus mengenali resiko-resiko dan tingkat materialitas suatu saldo akun yang telah ditetapkan pada saat perencanaan audit. *Judgment* dari audit akan dijumpai pada setiap tahap-tahap audit. Pada tahap perencanaan audit, *judgment* digunakan untuk menetapkan prosedur-prosedur yang akan dilaksanakan. Hal ini dikarenakan *judgment* pada tahap awal audit ditentukan berdasarkan pertimbangan pada tingkat materialitas yang diramalkan (Pramono, 2007).

### **2.3. Konsep Materialitas**

Pengertian materialitas dilihat dari segi harfiah dapat diartikan signifikan atau esensial. Banyak definisi yang dikembangkan oleh para ahli atau badan yang berwenang untuk memberikan pengertian yang tepat mengenai materialitas (Fridati, 2005).

Definisi dari material dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan audit adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dianggap

material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan yang rasional (Pramono, 2007).

Standar Audit seksi 312 (PSA No. 25) mendefinisikan materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Definisi tersebut mengakui pertimbangan materialitas dilakukan dengan memperhitungkan keadaan yang melingkupi dan perlu melibatkan baik pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif.

International Auditing Standard (IAS) No. 11 dalam Juma'h (2009) mendefinisikan materialitas sebagai berikut:

*“Materiality refers to the magnitude or nature of a misstatement (including an omission of financial information) either individually or in the aggregate that, in the light of surrounding circumstances, makes it probable that the judgment of a reasonable person relying on the information would have been influenced or his decision affected, as a result of the misstatemet.”* (IAS No. 25, Para. 5)

Definisi ini tidak memberikan pedoman secara praktis bagaimana akuntan atau auditor harus menerapkan ambang batas materialitas, tetapi dalam definisi tersebut mengakui bahwa *judgment* seorang akuntan adalah hal yang mendasar dalam pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa akuntan harus dapat memberikan pertimbangan yang meyakinkan dan logis dalam menentukan tingkat materialitas.

Mulyadi (2002) menyatakan bahwa materialitas adalah besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Definisi tentang materialitas tersebut mengharuskan auditor mempertimbangkan baik keadaan yang berkaitan dengan entitas maupun informasi pihak yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan.

Boynton dkk. (2002) menunjuk pada Pernyataan FASB No. 2 mendefinisikan materialitas sebagai besarnya pengabaian atau salah saji informasi akuntansi yang dalam kaitannya dengan kondisi disekitarnya, akan memungkinkan pihak yang berkepentingan yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atau salah saji tersebut.

Menurut Messier dkk. (2005) fokus dari definisi tersebut adalah pada pengguna laporan keuangan. Dalam merencanakan perikatan, auditor menaksir atau menentukan (*to assess*) tingkat salah saji yang mungkin mempengaruhi keputusan pengguna. Penentuan ini membantu auditor mementukan sifat, saat, dan luas prosedur audit.

Terdapat 3 (tiga) macam istilah yang terkait dengan materialitas (IAPI, 2008):

- a. Materialitas, yaitu pertimbangan besaran kuantitatif secara keseluruhan yang besarnya dapat mempengaruhi pertimbangan orang akan kepercayaannya terhadap informasi;

- b. Toleransi kesalahan, yaitu pertimbangan besaran kuantitatif terhadap akun signifikan; dan
- c. Nominal penyesuaian, yaitu pertimbangan besaran kuantitatif untuk setiap jurnal penyesuaian.

Konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Dari definisi diatas konsep materialitas dapat digunakan tiga tingkatan dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat antara lain Arens (2005) dalam Herawaty dan Susanto (2009):

- a. Jumlah yang tidak material, jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material.
- b. Jumlahnya material, tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas ini terjadi jika salah saji didalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi secara keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar sehingga tetap berguna.
- c. Jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat tertinggi jika terjadi para pemakai dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan.

Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Pertimbangan mengenai materialitas yang digunakan oleh auditor dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif.

Penentuan auditor terhadap materialitas merupakan masalah pertimbangan profesional, dan dipengaruhi oleh persepsi auditor terhadap kebutuhan informasi keuangan pengguna laporan keuangan. Dalam konteks ini, adalah wajar untuk auditor mengasumsikan bahwa pengguna (IFAC, 2009):

- a. Memiliki pengetahuan yang wajar dari bisnis dan kegiatan ekonomi dan akuntansi dan kemauan untuk mempelajari informasi dalam keuangan pernyataan dengan ketekunan;
- b. Memahami bahwa laporan keuangan disusun, disajikan dan diaudit berdasarkan tingkat materialitas;
- c. Mengakui ketidakpastian yang melekat dalam pengukuran berdasarkan jumlah pada penggunaan estimasi, penilaian dan pertimbangan kejadian masa depan; dan
- d. Membuat keputusan ekonomi yang cukup beralasan berdasarkan informasi dalam laporan keuangan.

Banyak sekali variasi definisi mengenai materialitas yang telah didefinisikan oleh para peneliti sebelumnya ataupun dalam peraturan yang ada, misalnya seperti dalam SPAP. Perbedaan ungkapan atau pendapat mengenai materialitas menunjukkan bahwa terdapat perhatian yang besar terhadap materialitas, yang menunjukkan bahwa materialitas berperan penting dalam profesi akuntan.

#### **2.4. Pentingnya Materialitas dalam Audit Laporan Keuangan**

Mengapa auditor harus mempertimbangkan dengan baik penaksiran materialitas pada tahap perencanaan audit, karena seorang auditor harus bisa menentukan berapa jumlah rupiah materialitas suatu laporan keuangan kliennya. Jika auditor dalam menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu rendah, auditor akan mengkonsumsi waktu dan usaha yang sebenarnya tidak diperlukan, sehingga akan memunculkan masalah yang akan merugikan auditor itu sendiri maupun Kantor Akuntan Publik tempat dimana dia bekerja, dikarenakan tidak efisiennya waktu dan usaha yang digunakan oleh auditor tersebut untuk menentukan jumlah materialitas suatu laporan keuangan kliennya. Sebaliknya jika auditor menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu tinggi, auditor akan mengabaikan salah saji yang signifikan sehingga ia memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material, yang akan dapat menimbulkan masalah yang dapat berupa rasa tidak percaya masyarakat terhadap Kantor Akuntan Publik dimana auditor tersebut bekerja

akan muncul karena memberikan pendapat yang ceroboh terhadap laporan keuangan yang berisi salah saji yang material (Mulyadi, 2002).

Materialitas memainkan peranan penting dalam proses audit. Konsep materialitas diterapkan oleh auditor baik saat perencanaan maupun melakukan audit, serta dalam mengevaluasi dampak dari salah saji yang diidentifikasi pada audit dan salah saji yang tidak dikoreksi, jika ada, pada laporan keuangan dan saat membentuk pendapat dalam laporan auditor. Konsep materialitas dan konsep resiko adalah unsur penting dalam merencanakan audit dan merancang pendekatan yang akan digunakan dalam melaksanakan audit (Arens dan Loebbecke, 2001) dalam (Pramono, 2007) dan (Elder dkk., 2011).

Tujuan dari penetapan materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan mengumpulkan bahan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan jumlah yang rendah, lebih banyak bukti yang dikumpulkan dari pada jumlah yang tinggi tetapi sedikit mengumpulkan bukti (Pramono, 2007). Peran konsep materialitas itu adalah untuk mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi akuntansi yang diperlukan oleh auditor dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan bukti (Wahyudi dan Mardiyah, 2006).

Standar Audit seksi 312 (PSA No. 25) menyatakan auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas baik dalam:

- a. Merencanakan audit dan merancang prosedur audit, dan

- b. Mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas untuk hal yang disebutkan pada butir (a) untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup dan sebagai dasar memadai untuk mengevaluasi laporan keuangan untuk butir (b).

Konsep materialitas mengakui bahwa beberapa hal, baik secara individual atau keseluruhan, adalah penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sedangkan beberapa hal lainnya adalah tidak penting. Frasa “menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia” menunjukkan keyakinan auditor bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak mengandung salah saji material (IAPI, 2011)

Dengan demikian ada dua konsep yang melandasi keyakinan suatu pertimbangan yaitu materialitas dan resiko audit. Karena auditor tidak memeriksa setiap transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan, maka ia harus menerima beberapa jumlah kekeliruan kecil. Konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kualitatif dan pertimbangan kuantitatif. Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan jumlah



kunci tertentu dalam laporan keuangan. Sedangkan pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji (Mulyadi, 2002).

## **2.5. Pertimbangan Pendahuluan Mengenai Materialitas**

Alasan auditor menentukan pertimbangan awal materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bukti pendukung yang memadai (Arens dan Loebbecke, 2001) dalam (Pramono, 2007). Auditor membuat pertimbangan pendahuluan mengenai tingkat materialitas dalam perencanaan audit, penilaian ini seringkali disebut materialitas perencanaan (*planning materiality*). Standar Audit seksi 312 (PSA No. 25) mengharuskan auditor untuk memutuskan jumlah gabungan salah saji laporan keuangan yang akan mereka anggap material di awal penguditan bersamaan dengan ketika mereka mengembangkan strategi audit secara keseluruhan.

Elder dkk. (2011) menyebutnya sebagai pertimbangan materialitas awal. Dinamakan pertimbangan materialitas awal, karena meskipun merupakan opini profesional, penilaian tersebut dapat berubah selama kontrak kerja. Penilaian tersebut harus didokumentasikan dalam kontrak kerja.

Menurut SAS 47, *Audit Risk and Materiality in Conducting an Audit* (AU 312.08) auditor harus mempertimbangkan tingkat materialitas dalam perencanaan audit dan mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum (Boynton dkk., 2002).

Pertimbangan awal tingkat materialitas adalah jumlah maksimum salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor, tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemakai. Penentuan jumlah ini adalah salah satu keputusan terpenting yang diambil oleh auditor, yang memerlukan pertimbangan profesional yang memadai (Wahyudi dan Mardiyah, 2006).

Pertimbangan awal materialitas dapat didasarkan atas data laporan keuangan yang dibuat tahunan, Sebagai alternatif, pertimbangan tersebut dapat didasarkan atas hasil keuangan yang lalu satu tahun atau lebih yang telah lalu, yang disesuaikan dengan perubahan terkini seperti keadaan ekonomi atau *trend* industri (Mulyadi, 2002).

Elder dkk. (2011) mengungkapkan pertimbangan materialitas awal merupakan jumlah dimana auditor yakin dapat terjadi salah saji dalam laporan keuangan namun tidak mempengaruhi keputusan-keputusan pengguna secara rasional. Auditor menetapkan pertimbangan materialitas awal untuk membantunya merencanakan bukti-bukti audit yang tepat.

## **2.6. Tingkatan dalam Mempertimbangkan Materialitas Awal**

Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus menilai materialitas pada dua tingkatan berikut ini (Boynton dkk., 2002) dan (Mulyadi, 2002) :

- a. Tingkat laporan keuangan, karena pendapat auditor mencakup kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan;

- b. Tingkat saldo akun, karena auditor memverifikasi saldo akun dalam mencapai kesimpulan menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan.

Boynton dkk. (2002) mendefinisikan materialitas laporan keuangan adalah salah saji agregat minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting untuk mencegah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lebih lanjut, Mulyadi (2002) menjelaskan laporan keuangan mengandung salah saji material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kecurangan yang dampaknya, secara individual atau secara gabungan, sedemikian signifikan sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dalam keadaan ini, salah saji sebagai akibat penerapan secara keliru prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, penyimpangan dari fakta, atau penghilangan informasi yang diperlukan.

Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampuradukkan dengan saldo akun material. Karena saldo akun material adalah besarnya saldo akun yang tercatat, sedangkan konsep materialitas berkaitan dengan jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan. Saldo suatu akun yang tercatat, umumnya mencerminkan batas atas lebih saji dalam akun tersebut (Kirana, 2010).

Bila pertimbangan awal auditor tentang materialitas laporan keuangan diklasifikasikan, penaksiran awal tentang materialitas untuk setiap akun dapat diperoleh dengan mengalokasikan materialitas laporan keuangan ke akun secara individual. Pengalokasian ini dapat dilakukan baik untuk akun neraca maupun akun laba-rugi. Namun, karena hampir semua salah saji laporan laba rugi mempengaruhi neraca dan karena akun neraca lebih sedikit, banyak auditor melakukan alokasi atas dasar akun neraca (Mulyadi, 2002) dan (Kirana, 2010).

## **2.7. Dasar Pertimbangan dalam Menentukan Tingkat Materialitas**

SA Seksi 311 (PSA No. 05) Perencanaan dan Supervisi mengharuskan auditor dalam perencanaan auditnya untuk memperhitungkan antara lain, pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Pertimbangan tersebut mungkin dikuantitatifkan atau mungkin tidak.

*The American Accounting Association* (AAA) dalam (Yendrawati, 2008) mengklasifikasi faktor yang dipertimbangkan dalam pertimbangan materialitas tersebut :

- a. karakteristik-karakteristik yang mempunyai signifikansi kuantitatif.
  - Besarnya suatu item (lebih besar/kecil) relatif terhadap pengharapan normal.
  - Besarnya suatu item relatif terhadap item-item serupa (relatif terhadap total dari terjadinya laba periode tersebut dan lain-lain).
- b. karakteristik-karakteristik yang mempunyai signifikansi kualitatif.

- Tindakan bawaan penting, aktifitas atau kondisi yang tercerminkan (tidak bias, tidak diharapkan, pelanggaran terhadap kontrak).
- Sifat bawaan penting suatu item sebagai indikator dari bagian kejadian dimasa mendatang yang mungkin (pikiran mengenai perubahan dalam praktek usaha dan lain-lain).

Dalam menentukan materialitas secara kuantitatif, auditor harus menetapkan suatu dasar yang, ketika dikalikan dengan faktor prosentase, menentukan pertimbangan kuantitatif awal mengenai materialitas. Dasar berikut ini digunakan untuk menetapkan materialitas (Messier dkk., 2005):

- a. Total aktiva
- b. Total pendapatan
- c. Laba bersih sebelum pajak
- d. Laba bersih dari operasi yang berkelanjutan
- e. Laba kotor
- f. Rata-rata laba bersih sebelum pajak selama tiga tahun

Total aktiva, pendapatan, atau berbagai bentuk pendapatan bersih sering digunakan auditor ketika menetapkan materialitas. Ketika laba bersih sebelum pajak relatif stabil, dapat diramalkan, dan mewakili ukuran entitas, peraturan untuk menentukan materialitas laporan keuangans secara keseluruhan yang biasa digunakan dalam praktik adalah 3% sampai 5% laba bersih sebelum pajak (Messier dkk., 2005).

Chong (1992) mengemukakan secara umum hasil studi literatur mengenai materialitas menemukan bahwa laba bersih (*net profit*) adalah

faktor utama yang menentukan tingkat materialitas dan dalam rentang materialitas berkisar 10 sampai 15 persen.

Emil (2010) mengemukakan kebanyakan studi sebelumnya menunjukkan bahwa faktor yang paling penting yang digunakan untuk menentukan materialitas adalah persentase dari 5% dari *net income*, metode ini dikenal dalam literatur sebagai "*rule of thumb*".

Sejalan dengan Emil (2010) yang mendasarkan penelitian dengan studi literatur, Juma'h (2009) dan Gordeeva (2011) juga mengemukakan contoh *rule of thumb* dalam menentukan materialitas sebagai berikut:

- a. *10% to 15% of average net income after taxes for 3 – 5 recent years.*
- b. *5% to 10% of the income for current year from continuing operations before tax.*
- c. *0.5% to 2% of total revenue or total assets.*
- d. *1% to 2% of owners' equity.*

Namun pada dasarnya pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (IAPI, 2011).

Standar Audit seksi 312 (PSA No. 25) menyatakan bahwa sebagai akibat interaksi antara pertimbangan kuantitatif dan kualitatif dalam mempertimbangkan materialitas, salah saji yang jumlahnya relatif kecil yang ditemukan oleh auditor dapat berdampak material terhadap laporan keuangan. Hal ini menunjuk pada pedoman kualitatif yang berhubungan dengan penyebab salah saji. Salah saji yang secara kuantitatif tidak material mungkin secara kualitatif akan material. Hal ini dapat terjadi misalnya ketika

salah saji diakibatkan oleh suatu ketidakberesan atau tindakan melanggar hukum oleh klien (Boynton dkk., 2002).

## **2.8. Tahapan dalam Penerapan Materialitas**

Messier dkk. (2005) membagi tahapan penerapan materialitas kedalam tiga tahapan utama. Tahap pertama, auditor harus menetapkan pertimbangan awal mengenai materialitas. Pertimbangan awal mengenai materialitas adalah jumlah maksimum yang diyakini auditor bahwa terdapat salah saji dalam laporan keuangan dan masih tidak mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna. Materialitas, bagaimanapun, adalah konsep yang relatif bukan mutlak.

Selanjutnya pada tahap kedua mencakup penentuan salah saji yang dapat ditoleransi berdasarkan rencana materialitas. Salah saji yang dapat ditoleransi adalah jumlah rencana materialitas yang dialokasikan ke akun atau kelompok transaksi. Saldo akun menggambarkan lini akun-akun individu dalam laporan keuangan. Kelompok transaksi mengacu pada jenis transaksi yang diproses oleh sistem akuntansi klien. Tujuan mengalokasikan porsi dari pertimbangan awal mengenai materialitas adalah untuk merencanakan lingkup prosedur audit bagi saldo akun individu atau kelompok transaksi.

Tahap ketiga diselesaikan pada saat mendekati akhir audit, yaitu pada saat auditor mengevaluasi semua bukti yang telah dikumpulkan. Berdasarkan hasil dari prosedur audit yang dilaksanakan, auditor

menjumlahkan salah saji di tiap akun atau kelompok transaksi. Jumlah total tersebut mencakup salah saji yang telah diketahui dan proyeksi berdasarkan data sampel yang telah dikumpulkan. Jumlah total tersebut juga harus mempertimbangkan efek salah saji yang tidak disesuaikan dari periode sebelumnya karena dipertimbangkan sebagai tidak material. Auditor membandingkan total salah saji ini dengan pertimbangan awal mengenai materialitas. Oleh karena itu pertimbangan awal mengenai materialitas bisa berbeda dari pertimbangan materialitas yang digunakan dalam mengevaluasi temuan audit. Jika hal ini terjadi, maka auditor harus mendokumentasikan alasan-alasan untuk merevisi pertimbangan awal mengenai materialitas. Untuk lebih jelasnya seperti dalam gambar 2.1. (terlampir).

Ubaidillah dan Sianturi (2007) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa auditor memiliki kesamaan cara dalam menetapkan materialitas, yaitu dengan menetapkan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas lalu mengalokasikan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas ini ke dalam segmen-segmen, kemudian mengestimasi total kesalahan penyajian yang terdapat dalam segmen, selanjutnya mengestimasi kesalahan penyajian gabungan, akhirnya membandingkan antara estimasi gabungan dan pertimbangan awal atau pertimbangan yang telah direvisi dengan tingkat materialitas. Untuk lebih jelasnya seperti dalam gambar 2.2. (terlampir).

Sedangkan langkah-langkah dalam menetapkan materialitas menurut Elder dkk. (2011) dimulai dengan menetapkan pertimbangan awal,



auditor menetapkan pertimbangan materialitas awal untuk membantunya merencanakan pengumpulan bukti-bukti yang tepat. Langkah berikutnya, mengalokasikan pertimbangan materialitas awal ke setiap bagian pengauditan, merupakan hal yang penting dilakukan karena auditor mengumpulkan bukti per bagian dibandingkan dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Hal ini akan membantu auditor dalam memutuskan bukti audit secara tepat yang akan dikumpulkan. Sebagian besar praktisi mengalokasikan materialitas pada akun-akun neraca daripada akun-akun laba-rugi, karena sebagian besar salah saji dalam laporan laba rugi memiliki pengaruh sama pada neraca karena adanya sistem pencatatan berganda.

Selanjutnya, mengestimasi salah saji total disetiap bagian pengauditan, dalam artian auditor memproyeksikan salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel yang diambil dari populasi. Jumlah total salah saji tersebut dinamakan estimasi atau proyeksi atau ekstrapolasi karena hanya berdasarkan sampel, bukan berasal dari populasi, yang diaudit. Lebih lanjut Elder dkk. (2011) mengungkapkan bahwa salah saji estimasi atau proyeksi diharuskan dalam PSA 26 (SA 350) dan kemudian gabungkan salah saji yang mungkin dibandingkan materialitasnya. Untuk lebih jelasnya seperti dalam gambar 2.3 (terlampir).

Materialitas perencanaan mungkin akan berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada penyelesaian audit dalam mengevaluasi temuan audit. Perbedaan tersebut menurut Boynton dkk. (2002) dikarenakan

(1) situasi yang disekitarnya mungkin berubah dan (2) informasi tambahan mengenai klien akan diperoleh selama pelaksanaan audit.

Pernyataan Boynton dkk. (2002) sejalan dengan Elder dkk. (2011) bahwa selama melakukan audit, auditor seringkali mengubah pertimbangan materialitas awal, yang diistilahkan sebagai penilaian materialitas yang direvisi. Lebih lanjut Elder dkk. (2011) mengungkapkan auditor kemungkinan akan membuat revisi karena perubahan dalam salah satu faktor yang digunakan dalam menentukan penilaian awal; karena auditor memutuskan bahwa pertimbangan materialitas awal terlalu besar atau terlalu kecil.

## **2.9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penilaian Materialitas**

Auditor dalam melakukan pertimbangan materialitas dalam audit laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Elder dkk. (2011) hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam konsep materialitas adalah sebagai berikut:

- a. Materialitas merupakan konsep relatif, bukan absolut. Sebuah salah saji dengan besaran tertentu dapat menjadi material bagi suatu perusahaan kecil, sebaliknya dengan jumlah salah saji yang sama dapat menjadi tidak material bagi perusahaan yang besar. Sehingga tidak mungkin untuk menentukan acuan nilai nominal untuk pertimbangan materialitas awal yang dapat diterapkan untuk semua klien audit.

b. Faktor-faktor kualitatif juga mempengaruhi materialitas. Beberapa salah saji kemungkinan lebih penting dibandingkan salah saji lainnya bagi para pengguna laporan, meskipun nilai laporannya sama, diantaranya:

- Jumlah yang melibatkan kecurangan biasanya dianggap lebih penting daripada kesalahan yang tidak disengaja untuk jumlah nominal uang yang sama karena kecurangan merefleksikan kejujuran dan keandalan manajemen atau personel lainnya yang terlibat
- Salah saji yang dianggap tidak penting dapat menjadi material jika terdapat kemungkinan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kewajiban kontraktual tersebut.
- Salah saji yang dianggap tidak material dapat menjadi material jika salah saji tersebut berpengaruh pada tren laba.

Hasil penelitian dari Ubaidillah dan Sianturi (2007) menunjukkan bahwa auditor dalam menentukan tingkat materialitas awal dipengaruhi oleh faktor-faktor yang pada dasarnya sama, namun tingkat pengaruhnya yang mereka rasakan berbeda-beda. Faktor-faktor kualitatif ini seperti jenis transaksi yang terkait yang meragukan dan menimbulkan pertentangan kepentingan serta jenis perusahaan dan risiko.

Sejalan dengan Elder dkk. (2011), Ubaidillah dan Sianturi (2007) mengungkapkan bahwa ada auditor yang lebih merasa materialitas lebih menggunakan konsep yang relatif bukan absolut sebagai faktor yang lebih

mempengaruhinya. Selanjutnya ada juga yang tetap memilih faktor-faktor kualitatif juga sebagai faktor yang turut mempengaruhi pertimbangan dalam menentukan tingkat materialitas awal.

Menurut Dooley (1999) salah satu ikhtisar dari berbagai macam faktor yang dapat menjadi masukan dalam pertimbangan materialitas diatur dalam FASB *Discussion Memorandum* (DM) No. 67, *Criteria for Determining Materiality*, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Determinant Factors
  - Dollar amount of item
  - Item as percent of: sales; gross margin; net income
  - Item as percent of: assets; liabilities; stockholders equity
  - Item as a percentage of: its account total; its category total; its classification total
- b. Modifying Factors: Characteristics of the Environment
  - Political, economic and industry (exogenous events and trends)
  - Firm's position in its industry
  - Business practices and customs
  - Regulatory requirements
  - Income tax considerations
  - Needs and expectations of users of financial statements
- c. Modifying Factors: Characteristics of the Firm
  - Age and maturity of the firm
  - Capitalization structure
  - Seasonal influences on operations
  - Competitive situation
  - Nature of operations (geographic, organizational, supply chain, customers)
  - Ownership interests and diversity
  - Cost of gathering and presenting data against relative benefits
  - Public image of the firm
  - Management's capabilities and public credibility
  - Liquidity and solvency – short- and long-run
  - Profitability: trend of earnings and prospects for the future
- d. Characteristics of the Event or Judgment Item
  - Timing: current effect; future effect; one-time effect; continuous/recurring
  - Result of discretionary or non-discretionary action of management

- *Result of temporary or permanent condition*
  - *Related party or arms-length transaction*
  - *Potential for violation of certain agreements or laws*
  - *Result of mathematical error or actual event*
  - *Nature of event or judgment item*
  - *Potential for management of earnings*
  - *Relationship to normal operations*
  - *Certainty with respect to ultimate realization of assets or liquidation of liabilities*
  - *Effect of the existence of other similar (or dissimilar) judgment items*
- e. *Accounting Systems and Policies In Use*
- *Selection of “liberal” or “conservative” accounting policies by firm*
  - *Extent of variation from GAAP*
  - *Extent of variation from accepted industry practice*
  - *Consistency of application of policies*
  - *Comparability of resulting information*
  - *Effects of subsequent events*
  - *Extent and specificity of accounting policies in use*

Emil dkk. (2010) mengungkapkan berdasarkan studi literatur dalam periode 1954-2009 mengenai faktor kualitatif yang mempengaruhi dalam menentukan materialitas dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- a. Karakteristik perusahaan yang diaudit, faktor penting yang sangat menentukan adalah karakteristik kepemimpinan, situasi finansial dan kualitas dari pengendalian internal, ukuran dan sektor industri yang dijalankan perusahaan, perubahan dalam kebijakan akuntansi dan karakteristik dari komite audit.
- b. Karakteristik dari Kantor Akuntan Publik (*Audit Firm*) dalam menjalankan audit, hal yang disorot dari berbagai faktor yang mempengaruhi adalah struktur dan ukuran dari KAP, budaya perusahaan dan hubungannya dengan klien.

- c. Karakteristik individual auditor, faktor yang mempengaruhi adalah karakteristik profesional auditor (seperti pengetahuan, independensi dan lain-lain), pengalaman profesional, karakteristik personal lainnya (seperti umur, kemampuan pembawaan diri, jenis kelamin dan lain-lain).

## 2.10. Permasalahan dalam Materialitas

Pada dasarnya materialitas memainkan peranan utama dalam memutuskan apakah suatu informasi keuangan harus disajikan dan suatu kekeliruan atau salah saji harus disesuaikan dalam laporan keuangan. Dalam praktiknya, ditemukan fakta bahwa pemahaman materialitas dari seorang akuntan seringkali berbeda dengan pemahaman materialitas dari seorang investor, kreditor atau pengguna informasi keuangan lainnya (Gordeeva, 2011).

Messier dkk. (2005) mengungkapkan bahwa pertimbangan auditor atas materialitas adalah masalah pertimbangan profesional dan terpengaruh oleh apa yang dirasakan auditor sebagai pandangan orang bergantung pada laporan keuangan. Oleh karena itu keputusan tentang tingkat materialitas masih sangat bergantung pada *professional judgment* seorang auditor.

Gordeeva (2011) mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terdapat dalam materialitas. Keputusan mengenai materialitas harus dibuat untuk menyelesaikan permasalahan dalam materialitas.

Permasalahan yang dimaksud beserta tanggapan darinya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Variasi dari definisi (*variety of definitions*), dalam akuntansi materialitas diterapkan dalam mencatat, mengklasifikasikan tiap item dalam laporan keuangan, laporan posisi keuangan dan hasil dari pengungkapan kegiatan operasi. Pertimbangan profesional dapat beubah-ubah secara signifikan meski dalam keadaan yang sama.
- b. Pendekatan dalam praktek (*practical approach*), terdapat kesulitan bagi akuntan untuk memahami pendekatan untuk menaksir materialitas dalam praktek.
- c. Keraguan mengenai informasi akuntansi (*questionable accounting information*), pengguna laporan keuangan mempunyai banyak hal yang tidak dimengerti dalam memahami sifat dari informasi akuntansi.
- d. Kemampuan profesional (*professional competence*) penanganan secara tepat tiap akun-akun tergantung dari kemampuan profesional seorang akuntan. Hal tersebut dibutuhkan untuk meminimalisir risiko ketidaktepatan dalam memahami penerapan akuntansi dan ketidakprofesionalan dalam penilaian.
- e. Orientasi pengguna (*user-orientation*), materialitas sangat penting bagi tiga golongan: penyaji (*preparer*) laporan keuangan, auditor dan pengguna laporan keuangan (*user*). Keputusan materialitas

hanya dibuat oleh dua dari tiga kelompok tersebut yaitu *preparer* dan auditor, tapi keputusan dari pengguna laporan keuangan (*user*) adalah pusat atau setral dari definisi materialitas.

- f. Materialitas dengan kejahatan (*materiality to crime*), materialitas adalah bagian dari kesalahan laporan keuangan dan kecurangan (*fraud*), tapi diatas itu semua, dibutuhkan untuk mendefinisikan materialitas sebagai basis konsep ekonomi, tidak sebagai bentuk kejahatan semata.

## **2.11. Hubungan Materialitas dengan Risiko Audit dan Bukti Audit**

### **2.11.1. Risiko Audit**

Laporan audit standar menjelaskan bahwa audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai -bukan absolut- bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Karena audit tidak menjamin bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material, maka terdapat beberapa derajat risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji yang tidak terdeteksi oleh auditor (Widarsono, 2009).

Menurut SA seksi 312 (PSA No. 25), risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor, tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Sebagai tambahan, selain adanya risiko audit, Messier dkk. (2005) mengungkapkan bahwa auditor juga



menghadapi risiko penugasan (*engagement risk*) yaitu eksposur terhadap auditor untuk mengalami kekalahan atau pencemaran praktik profesionalnya karena litigasi, publisitas yang buruk, dan peristiwa lain yang timbul dalam hubungannya dengan laporan keuangan yang diaudit dan dilaporkan.

SAS No. 47, tentang *Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit (AU 312)*, meminta auditor untuk menilai risiko audit. SAS No. 47, juga menjelaskan bahwa risiko salah saji (*misstatement*) yang material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh penipuan merupakan bagian dari risiko audit dan meminta auditor secara khusus menilai risiko tersebut (Widarsono, 2009). Meskipun demikian, auditor tidak dapat memeriksa semua bukti yang berkaitan dengan setiap asersi untuk setiap saldo akun dan golongan transaksi. Model risiko audit menjadi pedoman para auditor dalam pengumpulan bukti audit, sehingga auditor dapat mencapai tingkat keyakinan yang memadai yang diinginkan.

### **2.11.2. Model Risiko Audit**

Mulyadi (2002) membagi risiko audit menjadi dua bagian yaitu pertama, risiko audit keseluruhan (*Overall audit risk*) yang dilakukan saat perencanaan audit, dimana hal tersebut merupakan risiko yang dapat ditanggung auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Kedua, risiko audit individual yang berkaitan dengan setiap saldo akun individual yang dicantumkan dalam laporan keuangan.

SAS NO. 47 (AU 312.20) dalam (Widarsono 2009) dan SA seksi 312 (PSA No. 25) menyatakan bahwa risiko audit terdiri dari 3 komponen:

- a. Risiko bawaan (*Inherent risk*) merupakan kerentanan asersi terhadap salah saji (*misstatement*) yang material, dengan mengasumsikan bahwa tidak ada pengendalian yang berhubungan. Risiko salah saji (*misstatement*) seperti itu lebih besar dalam beberapa asersi laporan keuangan dan saldo-saldo atau pengelompokan yang berhubungan daripada yang lainnya.
- b. Risiko Pengendalian (*Control Risk*) merupakan risiko bahwa suatu salah saji yang material yang akan terjadi dalam asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian perusahaan. Risiko ini merupakan fungsi keefektifan perancangan dan operasi pengendalian internal dalam mencapai tujuan entitas yang relevan untuk menyusun laporan keuangan entitas. Beberapa risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal.
- c. Risiko Deteksi (*Detection Risk*) merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji yang material dalam suatu perusahaan. Risiko ini merupakan fungsi keefektifan prosedur audit dan aplikasinya oleh auditor. Hal ini sebagian muncul dari ketidakpastian yang ada ketika auditor tidak memeriksa semua saldo akun atau kelompok transaksi untuk mengumpulkan bukti tentang asersi lainnya.

Model risiko audit, mengekspresikan hubungan antara komponen-komponen risiko audit sebagai berikut :

$$AR = IR \times CR \times DR$$

Dimana :

AR = *Audit Risk*

IR = *Inherent Risk*

CR = *Control Risk*

DR = *Detection Risk*

Messier dkk. (2005) menambahkan bahwa risiko deteksi dapat dibagi menjadi risiko prosedur analitis (*analytical procedures risk*) yaitu risiko bahwa prosedur analitis substantif akan gagal mendeteksi salah saji dan pengujian risiko detail (*test of detail risk*) yaitu risiko yang diperbolehkan untuk kegagalan dalam mendeteksi salah saji material yang tidak terdeteksi oleh pengendalian internal atau prosedur analitis substantif.

### **2.11.3. Bukti Audit**

Bukti audit adalah segala informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang sedang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Elder dkk., 2011).

Pengumpulan dan evaluasi bahan bukti merupakan inti dari audit. Materialitas dan risiko, faktor-faktor ekonomi, serta ukuran dan karakteristik populasi mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti audit. Sedangkan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor

tentang kompetensi bukti audit adalah relevansi, sumber, ketepatan waktu, dan obyektivitas (Boynton dkk., 2002).

Kategori dan jenis bukti terdiri dari: (1) data akuntansi yang mendasari yaitu buku-buku ayat jurnal awal, buku besar dan buku pembantu, pedoman akuntansi terkait, catatan informal dan memorandum, (2) informasi penguat yaitu dokumen, konfirmasi, informasi yang diperoleh dari permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik sesuai dengan standar pekerjaan lapangan dalam SPAP. Standar ketiga dalam pekerjaan lapangan mengharuskan auditor untuk mengumpulkan bukti yang tepat dan memadai untuk mendukung dikeluarkannya opini audit.

#### **2.11.4. Hubungan Materialitas, Risiko dan Bukti Audit**

Materialitas adalah satu dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor mengenai kecukupan (kuantitas yang diperlukan) bahan bukti. Sebagai contoh, secara umum adalah benar untuk mengatakan bahwa semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan (hubungan terbalik) (Widarsono, 2009).

Tujuan dari penetapan materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan mengumpulkan bahan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan jumlah yang rendah, lebih banyak bukti yang dikumpulkan dari pada jumlah yang tinggi tetapi sedikit mengumpulkan bukti (Pramono, 2007).

Terdapat hubungan terbalik antara risiko audit dan jumlah bukti yang diperlukan untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan. Untuk klien tertentu, semakin rendah tingkat risiko audit yang ingin dicapai, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan.

SA seksi 312 (PSA No. 25) menyatakan Risiko bawaan dan risiko pengendalian berbeda dengan risiko deteksi. Kedua risiko yang disebut terdahulu ada, terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan, sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Risiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini auditor, semakin kecil tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Komponen risiko audit ini dapat ditentukan secara kuantitatif, seperti dalam bentuk persentase atau secara nonkuantitatif yang berkisar, misalnya, dari minimum sampai dengan maksimum.

Hubungan antara materialitas, risiko audit dan bukti audit dapat digambarkan sebagai berikut (Mulyadi, 2002):

- a. Jika auditor mempertahankan risiko konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan

- b. Jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat
- c. Jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh satu dari tiga cara berikut ini:
  - Menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan.
  - Menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas dipertahankan.
  - Menambah sedikit bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama.

## **2.12. Telaah Pustaka**

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memberikan bukti secara empiris mengenai mekanisme dalam menentukan tingkat materialitas dan faktor apa saja yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas auditor. Konsep materialitas telah dipelajari pada banyak kesempatan dan menghasilkan sejumlah hasil penelitian terperinci. Studi empiris tentang materialitas dimulai pada tahun '50-an. Penelitian yang dilakukan pada saat itu menunjukkan bahwa determinan utama dari materialitas adalah efek persentase pada laba bersih, sebagai faktor kualitatif keuangan. Penelitian tertua dilakukan oleh Woolsey (1954), dalam sebuah analisis dengan kuesioner (Emil dkk., 2010).

Penelitian yang dilakukan Konrath (1990) membahas kemungkinan penyebab perubahan tingkat materialitas dan dampak perubahan ini pada pengujian substantif yang dilakukan oleh auditor. Hasil penelitian menekankan pentingnya kehati-hatian untuk menetapkan dan merevisi tingkat materialitas, berdasarkan panduan yang diberikan dalam SAS No. 39 dan 47. Hasil penelitian ini menekankan tiga aspek dalam pertimbangan materialitas. Pertama, auditor harus hati-hati membedakan antara tingkat materialitas tiap item individu (saldo akun) dan materialitas agregat selama tahap perencanaan audit. Kedua, auditor secara kontinu harus mempertimbangkan kembali tingkat materialitas atas data yang diaudit dibanding dengan data yang belum diaudit, saat pekerjaan lapangan berlangsung. Ketiga, Pada akhir dari pekerjaan lapangan, auditor harus mempertimbangkan tingkat materialitas yang direvisi dalam mengevaluasi kecukupan bukti audit secara keseluruhan.

Penelitian lainnya tentang materialitas juga dilakukan oleh Chong (1992). Penelitian yang dilakukan mengeksplorasi latar belakang dari sistem berbasis pengetahuan atau *Knowledge Base System* (KBS) dan kemungkin penerapannya untuk memenuhi kebutuhan *preparer* dan auditor. Kemudian menilai masalah yang dihadapi oleh auditor mengenai materialitas dan kemungkinan merancang pedoman materialitas yang diterima oleh profesi audit. Hasil penelitian merekomendasikan suatu pedoman materialitas, yaitu: pertama, dianggap tidak material itu adalah kurang dari 10 persen dari laba bersih. Kedua, tunduk pada professional

judgment jika terletak antara 10 dan 15 persen dari laba bersih. Ketiga, dianggap material jika itu adalah lebih dari 15 persen dari laba bersih. Artikel ini menekankan bahwa auditor mungkin perlu mempertimbangkan kemungkinan dari penggunaan KBS sebagai alat untuk membantu mereka dalam mencapai keputusan yang lebih konsisten dan seragam.

Penelitian yang dilakukan Chewning dan Higgs (2002) membahas sejarah perkembangan konsep materialitas dan bagaimana keputusan tentang materialitas dibuat. Pembahasan mencakup ringkasan pedoman materialitas yang tersedia dalam standar akuntansi, dan ringkasan dari aneka ragam penelitian tentang materialitas. Artikel ini menyimpulkan: pertama, keputusan materialitas sering didasarkan pada informasi dari laporan laba-rugi dan laporan posisi keuangan. Kedua, laba, aset, pendapatan, dan nilai buku ekuitas adalah sebagai dasar umum (*common bases*) untuk menilai materialitas. Ketiga, ambang batas materialitas berdasarkan total aset atau pendapatan mungkin lebih stabil dari tahun ke tahun dibandingkan ambang batas materialitas berdasarkan besarnya laba. Artikel ini menemukan bahwa terdapat varian yang cukup besar di setiap keputusan (*decisions*) dan setiap pengambil keputusan (*decision makers*) dalam penilaian materialitas. Namun sebagai alternatif dalam menghadapi varian atau perbedaan tersebut, manajemen atau auditor harus melaporkan dasar yang digunakan dalam menentukan ambang batas materialitas (*materiality treshold*).



Penelitian lainnya dilakukan oleh Blokdiijk dkk. (2003) dengan memeriksa sampel penugasan audit (*engagement letters*) 1998-1999 untuk menentukan bagaimana auditor menetapkan perencanaan ambang batas materialitas dalam audit laporan keuangan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat materialitas yang digunakan dalam audit laporan keuangan dipengaruhi oleh ukuran klien, kualitas pengendalian internal, tingkat pengembalian aset, dan kompleksitas perusahaan yang diaudit. Hasil penelitian menemukan bahwa KAP *big-5* menggunakan penilaian tingkat perencanaan materialitas yang lebih rendah dibanding KAP *non big-5*. Selain itu, hasil penelitian juga menemukan bahwa auditor menggunakan penilaian materialitas lebih rendah dalam situasi dimana ada kecurigaan terjadinya manajemen laba (*earning management*).

Emil dkk. (2010) meneliti tentang materialitas dengan melakukan tinjauan terhadap literatur-literatur yang ada pada periode 1954-2009. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan temporer tentang berbagai faktor yang mempengaruhi materialitas yang terdiri dari faktor karakteristik perusahaan yang diaudit, karakteristik dari perusahaan audit (KAP) dan karakteristik individu seorang auditor. Hasil penelitian juga menyoroti perlunya peraturan yang memberikan dukungan profesional untuk auditor dalam rangka mewujudkan perhitungan yang lebih akurat mengenai materialitas.

Penelitian terbaru mengenai materialitas dilakukan oleh Gordeeva (2011) dengan melakukan penelitian yang membahas relevansi penilaian materialitas dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Penelitian tersebut menganalisis definisi tentang materialitas dan metode yang diterapkan untuk menghitung materialitas. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk dibuatnya pedoman tentang materialitas. Penelitian ini menekankan bahwa konsep materialitas memiliki makna besar bagi auditor dan pengguna laporan keuangan. *Preparer*, auditor dan pengguna laporan keuangan membutuhkan konsep materialitas yang dapat diterapkan diberbagai situasi, sehingga penelitian ini merekomendasikan perlunya dibuat pedoman materialitas berdasarkan teknik sistem (*system technique*).

Di Indonesia menurut pengetahuan peneliti terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai konsep materialitas yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian dilakukan Kirana (2010) yang menganalisis hubungan antara profesionalisme dengan pertimbangan tingkat materialitas. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap materialitas.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kirana (2010), penelitian yang menganalisis hubungan antara profesionalisme

dengan pertimbangan tingkat materialitas yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dimana hasil penelitian sebagian besar menunjukkan bahwa profesionalisme yang dibagi menjadi dimensi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan sesama profesi memiliki pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas meskipun memiliki tingkat signifikansi yang berbeda dan dilakukan di tempat yang berbeda-beda oleh Fridati (2005), Wahyudi dan Mardiyah (2006), Pramono (2007), Yendrawati (2008) dan Herawaty dan Susanto (2009).

Herawaty dan Susanto (2009) menganalisis hubungan antara profesionalisme dengan pertimbangan tingkat materialitas, menambahkan variabel pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi juga memiliki berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan.

Ubaidillah dan Sianturi (2007) melakukan penelitian secara kualitatif deskriptif dengan kuesioner mengenai penentuan tingkat materialitas awal dalam merancang pendekatan audit dimana studi dilakukan pada KAP di kota Palembang. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa para auditor telah menentukan tingkat materialitas awal dalam merancang pendekatan audit sebagaimana yang telah ditentukan dalam SPAP. Diketahui pula bahwa auditor memiliki dasar pertimbangan awal tentang materialitas yang bervariasi, terutama dalam alokasi ke dalam segmen-segmen. Selain itu diketahui bahwa terdapat

hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor pada KAP dalam menentukan tingkat materialitas awal sebelum melakukan audit, sejumlah dasar pertimbangan untuk mengevaluasi tingkat materialitas seperti: jenis transaksi yang terkait yang meragukan dan menimbulkan pertentangan kepentingan serta jenis perusahaan dan risiko, kondisi ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum, kondisi pembatasan lingkup audit.

Penelitian lainnya oleh Agusriyanto (2010) dengan melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat materialitas dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah daerah tahun 2006. Penelitian yang dilakukan dikategorikan penelitian deskriptif dengan instrumen pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat materialitas yang digunakan oleh BPK dalam laporan hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2006 dengan opini WDP yang dijadikan sampel, diperoleh rata-rata sebesar 11,28 persen; opini TMP rata-rata sebesar 29,04 persen; opini TW rata-rata sebesar 17,59 persen. Hasil penelitian merekomendasikan kepada BPK agar memberikan panduan mengenai penetapan materialitas secara kuantitatif bagi auditor diseluruh perwakilan BPK.

### 2.13. Kesimpulan

Berdasarkan kajian teoritik yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep materialitas sangat penting bagi *preparer* dalam menyiapkan laporan keuangan, auditor dalam mengaudit laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan manajerial. Dalam audit, materialitas ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional seorang auditor.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penentuan dan penerapan materialitas dalam audit laporan keuangan dimulai dari pertimbangan materialitas awal, alokasi materialitas ke saldo akun dan evaluasi tingkat materialitas. Kemudian dalam proses penentuan tingkat materialitas terdapat berbagai macam dasar alokasi yang digunakan dan terdapat pula berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, dimana faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat digolongkan dari segi karakteristik perusahaan yan diaudit, karakteristik KAP dan Karakteristik personal auditor. Antara materialitas, risiko, dan bukti audit memiliki keterkaitan satu sama lain.

Berdasarkan telaah pustaka, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar penelitian terdahulu membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat materialitas dan merekomendasikan suatu dasar dalam menentukan materialitas serta rekomendasi untuk membuat pedoman kuantitatif dalam menentukan tingkat materialitas.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Pengenalan**

Bagian metodologi penelitian ini pada dasarnya memuat hal pokok mengenai metodologi yang berhubungan dengan data dan metodologi yang berhubungan dengan analisa. Pada bagian yang berhubungan dengan data dijelaskan mengenai tempat penelitian, sampel sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan jenis data yang digunakan. Sedangkan pada bagian yang berhubungan dengan analisa dijelaskan mengenai teknik analisa data dan uji keabsahan data. Bab metodologi penelitian ini memiliki keterkaitan dengan bab yang lain, dimana dalam bab ini dijelaskan mengenai data yang digunakan serta teknik analisis datanya yang akan digunakan dibab empat untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada.

#### **3.2. Alasan Menggunakan Metode Kualitatif**

Denzin dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2005) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu

latar yang berkonteks khusus (Moleong, 2005). Metode kualitatif dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif (Strauss dan Corbin, 2009).

Menurut Creswell (1998) dalam Emzir (2010) mengapa seseorang melakukan penelitian kualitatif, beberapa alasannya adalah karena hakikat pertanyaan penelitian dalam studi kualitatif dimulai dengan bagaimana dan apa. Dengan demikian, permulaan tersebut memaksa masuk ke dalam topik yang mendeskripsikan apa yang sedang berlangsung. Selain itu, Memilih suatu studi kualitatif karena topik tersebut perlu dieksplorasi dan menyajikan sudut pandang yang mendetail tentang topik tersebut.

Oleh karena itu dalam hal ini peneliti menawarkan penelitian dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif agar hasil yang diperoleh dalam penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus dan mendalam sehingga didapat hasil yang sesuai dengan kondisi sebenarnya (*natural*).

Dalam hal ini permasalahan yang diteliti mengenai materialitas yang berfokus pada analisis mekanisme dalam menentukan tingkat materialitas dalam suatu KAP dan permasalahan apa saja yang dihadapi auditor dalam menentukan tingkat materialitas. Peneliti ingin melihat lebih detail dan mendalam ke hal-hal yang dibawah permukaan yang belum tampak jelas mengenai permasalahan tersebut. Peneliti tidak menetapkan variabel tertentu untuk diteliti melainkan meneliti keseluruhan situasi yang dapat mengeksplorasi dan menyajikan secara detail tentang bagaimana bisa

terjadi perbedaan antara auditor satu dengan auditor lainnya dalam menentukan dan menerapkan materialitas dalam audit laporan keuangan.

### 3.3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang memiliki sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Perpustakaan merupakan pusat penyimpanan yang kaya bagi data sekunder untuk menemukan informasi terkait dengan topik penelitian (Sekaran, 2006). Sumber lainnya terdapat pula di Lembaga Arsip Nasional atau tempat-tempat penting lainnya, dan pada instansi-instansi pemerintah biasanya ada dokumen resmi (Moleong, 2005). Dalam prakteknya tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Fakultas Ekonomi UII, dimana terdapat fasilitas perpustakaan yang digunakan untuk mencari dokumen atau literatur dan melakukan kajian literatur.
- b. Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Inaresjz Kemalawarta, untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian serta terdapat narasumber yang diwawancarai untuk memperdalam informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Tempat lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.



### 3.4. Sampel Sumber Data Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2008). Sampling dalam penelitian kualitatif menurut Moleong (2005) adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan bangunannya. Dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik.

Sampling ialah menggali informasi yang menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*). Sampling *purposive* adalah teknik penentuan yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2008).

Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2005) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan Emzir (2010) mengemukakan bahwa observasi, wawancara, dokumen pribadi, foto, rekaman, gambar dan percakapan informal merupakan sumber

data kualitatif. Sumber data yang paling umum digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen.

Observasi menurut Jogiyanto (2010) merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya. Mengobservasi tidak hanya mengamati saja. Pendekatan observasi untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dengan mengamati (dengan mata), mendengarkan (dengan telinga), membaca (dengan pikiran), mencium (dengan hidung) dan meraba (dengan tangan).

Wawancara menurut Moleong (2005) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dokumen merupakan jenis dari literatur non-teknis. Strauss dan Corbin (2009) mengungkapkan bahwa literatur baik teknis maupun nonteknis, memainkan peranan penting dan beragam dalam *grounded theory*. Literatur teknis berupa laporan tentang kajian dan karya tulis profesional atau disipliner dalam bentuk makalah teoritik atau filosofis. Literatur non-teknis berupa biografi, buku harian, dokumen, naskah, catatan, katalog dan materi lainnya yang dapat digunakan sebagai data utama atau sebagai pendukung wawancara dan pengamatan lapangan.

Pada prakteknya, Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah KAP Drs. Inaresjz kemalawarta. Dipilihnya KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta karena selain pertimbangan kemudahan yang diperoleh peneliti untuk

mengakses informasi berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, peneliti bertujuan untuk merinci kekhususan yang ada dalam satuan kajian, dimana bila telah ditetapkan suatu obyek sebagai satuan kajian, maka pengumpulan data dipusatkan disekitar obyek tersebut.

Penelitian ini menggunakan sumber data dari literatur dan wawancara. Sumber data literatur berasal dari berbagai macam literatur yang dianggap relevan dengan topik yang sedang dibahas kemudian dilakukan kajian yang mendalam terhadap literatur-literatur tersebut. Apabila dirasa data dari hasil kajian literatur kurang mencukupi maka sumber data lain yang di gunakan adalah catatan hasil wawancara. Dalam hal ini yang menjadi pihak terwawancara, yaitu:

- a. Drs. Inaresjz Kemalawarta, CPA., merupakan pemilik Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Inaresjz Kemalawarta, yang beralamatkan di Jl. Ringin Putih No. 7, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta.
- b. Pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2008).

Menurut Jogiyanto (2010) teknik pengumpulan data tergantung dari strategi dan sumber datanya. Teknik observasi, wawancara dan studi kasus dan gerak dilakukan secara pengamatan langsung di studi kasus dan di lapangan. Teknik eksperimen dan simulasi, dilakukan secara pengamatan langsung untuk mendapatkan data laboratorium. Teknik survei, dilakukan untuk mendapatkan data opini individu, Teknik delphi, dilakukan untuk mendapatkan data opini group. Teknik analisis isi (*content analysis*), dilakukan untuk mendapatkan data arsip primer. Teknik pengambilan basis data, dilakukan untuk mendapatkan data arsip sekunder. Teknik model matematik, dilakukan secara analitikal untuk mendapatkan logik periset.

Teknik pengumpulan data kualitatif, Menurut Emzir (2010) dapat dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumen lokasi. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkan, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya (Garabiyah dkk., (1981) dalam Emzir, 2010). Observasi dapat dibedakan berdasarkan berdasarkan peran peneliti, menjadi observasi partisipan (*participant observation*) dan observasi non-partisipan.

Sedangkan wawancara menurut Emzir (2010) dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar

pendapat dan keyakinannya. Esterberg dalam Sugiyono (2008) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur.

Wawancara Terstruktur digunakan dalam teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Sedangkan wawancara semi terstruktur lebih bebas bila dibanding dengan wawancara terstruktur, tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Ada berbagai macam jenis pertanyaan yang dapat menggali suatu informasi. Sugiyono (2008) dalam bukunya mengungkapkan jenis pertanyaan dalam wawancara menurut Patton dalam Moleong (2002) digolongkan menjadi enam jenis pertanyaan yang saling berkaitan yaitu: pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, pendapat, perasaan, pengetahuan, indera dan pertanyaan berkaitan dengan latar belakang atau demografi.

Terakhir, menurut Emzir (2010) disamping observasi dan wawancara, peneliti kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen

dalam menjawab pertanyaan terarah. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2008). Dokumen yang mungkin tersedia mencakup: budget, iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, memo, arsip sekolah, korespondensi, brosur informasi, materi pengajaran, laporan berkala, websites, paket orientasi atau rekrutment, kontrak, catatan proses pengadilan, poster, detik-detik pertemuan, menu, dan banyak jenis item tertulis lainnya (Emzir, 2010). Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel/ dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, di sekolah, ditempat kerja, di masyarakat dan autobiografi (Sugiyono, 2008).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau literatur yang terkait dengan penelitian dan wawancara. Tahap pertama pengumpulan dokumen-dokumen atau literatur terkait. Dokumen-dokumen ini penting untuk mendukung penelitian. Hasil dari pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan menelaah literatur yang telah dikumpulkan.

Tahap yang kedua adalah peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui informasi yang dimiliki terwawancara tentang apa yang ingin diketahui oleh peneliti, dimana wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur dengan pendekatan diskusi. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara

terbuka dan penelitian yang dilakukan agar lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Sehingga didapat gambaran permasalahan yang lebih lengkap.

Tahap terakhir, hasil wawancara kemudian dicatat kembali setelah selesai melakukan wawancara. Selanjutnya, hasil wawancara yang telah dicatat diperiksa kembali (*cross check*) kepada pihak terwawancara. Tujuannya agar hasil wawancara tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya yang dialami dan diketahui oleh terwawancara.

### 3.6. Data Penelitian

Menurut Patton (2002) dalam Emzir (2010) terdapat tiga jenis data dalam penelitian kualitatif, dimana dapat disimpulkan sebagai berikut: *Interview* (wawancara) merupakan pertanyaan terbuka dan teliti dari hasil tanggapan mendalam tentang pengalaman, persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan orang. Data terdiri dari kutipan yang sama persis dengan konteks yang cukup untuk dapat diinterpretasi.

*Observations* (pengamatan) merupakan deskripsi kerja lapangan kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi interpersonal, organisasi atau proses masyarakat, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Data terdiri dari catatan lapangan deskripsi rinci, termasuk konteks dimana pengamatan dilakukan (Patton (2002) dalam Emzir, 2010).

*Documents* (dokumen) merupakan bahan dan dokumen lainnya dari memorandum organisasi, klinis, atau catatan program; dan

*coinformance*, publikasi, dan laporan resmi, catatan harian pribadi, surat-surat, karya-karya artistik, foto dan memorabilia dan tanggapan tertulis untuk survei terbuka. Data terdiri dari kutipan dari dokumen-dokumen yang diambil dengan cara mencatat dan mempertahankan konteks (Patton (2002) dalam Emzir 2010).

Dalam prakteknya, data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Catatan data wawancara, dimana data yang dianalisis didasarkan atas kutipan hasil wawancara.
- b. Dokumen, dalam hal ini data yang dianalisis didasarkan atas dokumen yang dikutip dengan cara mencatat dan mempertahankan konteksnya. Dokumen tersebut berupa:
  - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), berisi tentang kodifikasi berbagai pernyataan tentang standar profesi termasuk kode etik akuntan publik.
  - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-02/PM/2001 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.



- Dokumen Profil KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta, berisi tentang profil pimpinan dan tenaga profesional dan non profesional KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta.
- Dokumen Permohonan Surat Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Drs Kemalawarta. Dokumen tersebut secara garis besar berisi surat-surat izin usaha, profil tempat usaha (kantor) dan inventaris kantor serta tenaga profesional dan non profesional KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta, Program pelatihan dan pedoman pengendalian mutu.
- Dokumen draft kertas kerja pemeriksaan (KKP), berupa KKP audit plan memorandum.

### 3.7. Teknik Analisis Data

Analisa data kualitatif berlangsung selama dan setelah pengumpulan data. Ada berbagai macam model analisis data dalam metodologi penelitian kualitatif. Emzir (2010) dalam buku *Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif*, membahas model analisis data kualitatif model Bogdan & Biklen, Model Miles & Hubermann, Model Strauss & Corbin, Model Spradley, Analisis isi Model Philipp Mayring dan Program Komputer NVivo.

Sedangkan Moleong (2005) mengemukakan dalam analisis data ada tiga modelnya yaitu: (1) Metode perbandingan tetap (*Constant Comparative Method*) seperti dikemukakan oleh Glaser & Strauss dalam

buku mereka *The Discovery of Grounded Research*, (2) Metode Analisis data Spradley sebagai yang ditemukan dalam bukunya *Participant Observation*, dan (3) Metode Analisis data Menurut Miles & Huberman seperti yang dikemukakan dalam buku *Qualitative Data Analysis*.


Namun dalam penelitian ini, pembahasan metode analisis data hanya berfokus pada Pembahasan metode Miles & Huberman. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2008) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga langkah sebagai berikut: *Pertama*, Reduksi data (*data reduction*) dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah penelitian.

Emzir (2010) mengungkapkan faktanya, bahkan “sebelum” data aktual dikumpulkan (Lihat Gambar 3.1.), reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh peneliti (sering tanpa kesadaran penuh) yang mana kerangka konseptual, situs, pertanyaan penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk dipilih. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan data yang kurang relevan akan disisihkan (Sugiyono, 2008).

Lebih lanjut Emzir (2010) mengungkapkan bahwa reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam,

memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

**Gambar 3.1.**  
**Komponen dari Analisis Data: Model Diagram Alir**



Sumber: Emzir (2010)


Tahap *kedua*, Penyajian data atau model data (*data display*) yang dilakukan dengan tahap deskriptif. Sugiyono (2008) mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif (Emzir, 2010). Dengan men-*display* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2008).

Tahap *Ketiga*, Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing or verification*), dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian, dan

implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini. Sugiyono (2008) mengungkapkan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung data pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Menurut Emzir (2010) dari tinjauan ini, ketiga jenis aktivitas ini analisis dan aktivitas pengumpulan data itu sendiri membentuk siklus interaktif (lihat Gambar 3.2.). Peneliti secara mantap bergerak diantara keempat model ini selama pengumpulan data, kemudian bergerak bolak-balik diantara reduksi data, model atau data display, dan penarikan/verifikasi kesimpulan untuk sisa studi tersebut.

**Gambar 3.2**  
**Komponen Analisis Data: Model Interactive**



Sumber: Emzir (2010)

Dalam Prakteknya, analisis data yang dilakukan dilakukan oleh peneliti tidak jauh berbeda dengan teori yang telah diuraikan sebelumnya. Peneliti terlebih dahulu mencari berbagai macam literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur tersebut berupa jurnal penelitian, buku, dan berbagai literatur lainnya. Literatur-literatur tersebut kemudian dibaca, dipahami, dan ditelaah untuk ditarik kesimpulan awal mengenai gambaran masalah yang akan diteliti.

Kemudian setelah memahami tentang permasalahan yang akan diteliti, peneliti kemudian melakukan pengumpulan data lagi, data yang dikumpulkan adalah literatur berupa dokumen-dokumen berkaitan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti dan melakukan wawancara untuk memperoleh data catatan hasil wawancara. Data-data tersebut terutama data catatan hasil wawancara, kemudian ditelaah dan diverifikasi kembali atau dikoreksi kembali agar sesuai dengan konteks yang sebenarnya.

Setelah itu, dilakukan *display* data, dimana hasil dari kajian literatur, telaah dokumen dan data catatan hasil wawancara diuraikan dan dijabarkan secara deskriptif dan terperinci. Tujuannya agar memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, memperoleh gambaran yang jelas mengenai topik yang diteliti dan mencari korelasi antara data satu dengan data yang lainnya guna menjawab rumusan permasalahan yang telah ada.

Tahap akhir setelah data-data yang telah diurai telah memberikan uraian makna yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, kemudian didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

lapangan mengumpulkan data, maka penarikan kesimpulan dapat dilakukan. Kesimpulan tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dimana kesimpulan yang dikemukakan untuk menjawab permasalahan merupakan kesimpulan yang kredibel. Selain itu dalam tahap penarikan kesimpulan, peneliti mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

### 3.8. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2008). Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus, penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Secara ringkas, Nasution (1988) dalam Sugiyono (2008) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. alasannya, segala sesuatunya belum pasti. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan dalam penelitian. Dalam keadaan serba tidak pasti dan tidak jelas, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Moleong (2005) menjelaskan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana,

pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Lebih lanjut, Moleong (2005) mengungkapkan bahwa pengertian instrumen penelitian disini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.

Namun, selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun kelapangan sendiri, baik sekedar *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis, dan membuat kesimpulan.

### **3.9. Pengujian Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono, 2008). Kriteria kredibilitas menurut Emzir (2010) melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif adalah kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Menurut Moleong (2005) salah satu berfungsi dari kredibilitas adalah mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif dan *memberchecking*.

Selanjutnya transferabilitas atau keteralihan merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif untuk dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting lain (Emzir, 2010). Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima (Moleong, 2005). Lebih lanjut Moleong (2005) mengungkapkan bahwa untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari kesamaan konteks dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Moleong (2005) mengungkapkan teknik yang dilakukan untuk membangun keteralihan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara uraian rinci (*thick description*). Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan.

Sedangkan kriteria dependabilitas merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif (Moleong, 2005). Secara esensial itu berhubungan dengan apakah kita akan memperoleh hasil yang sama jika kita melakukan pengamatan sama untuk kali yang kedua (Emzir, 2010). Menurut Sugiyono (2008) dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian (Sugiyono, 2008).



Kriteria konfirmabilitas atau objektivitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian dapat dikonfirmasi orang lain (Emzir, 2010). Disini pemastian sesuatu itu obyektif atau tidak, bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang (Moleong, 2005). Menurut Scriven (1971) dalam Moleong (2005), selain itu masih ada unsur “kualitas” yang melekat pada konsep obyektivitas. Hal itu digali dari pengertian bahwa jika sesuatu itu obyektif, berarti dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan. Subyektif berarti tidak dapat dipercaya atau melenceng (Moleong, 2005). Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas mirip dengan uji dependabilitas, sehingga pengujiannya dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan (Sugiyono, 2008).

Dalam prakteknya, untuk menguji keabsahan data penelitian maka peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut; Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara: pertama, peningkatan ketekunan dalam penelitian. Peneliti melakukan penelaahan secara lebih cermat dan berkesinambungan terhadap literatur atau data-data yang telah diperoleh. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumen-dokumen yang terkait dengan temuan yang diteliti. Kedua, triangulasi waktu. Dalam hal ini peneliti mengecek data kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda dengan narasumber yang sama. Pertama dilakukan wawancara, kemudian hasil wawancara

didokumentasikan kedalam catatan hasil wawancara, lalu hasil dokumentasi tersebut diserahkan kepada terwawancara untuk diteliti kembali di hari berikutnya. Ketiga, diskusi dengan teman sejawat, dimana peneliti mengeskpos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan sejawat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang dipersoalkan dan dosen pembimbing.

Selanjutnya dalam uji transferabilitas atau keteralihan peneliti dalam melaporkan hasil penelitiannya dilakukan dengan mengurai atau menjabarkan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan, obyek yang diteliti dan permasalahan yang sedang diteliti.

Terakhir dalam uji dependability dan konfirmability dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, dalam hal ini yang bertindak sebagai auditor adalah dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### **3.10. Kesimpulan**

Hasil uraian mengenai metodologi penelitian, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penelitian yang dilakukan maka metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengambil tempat penelitian Fakultas Ekonomi UII dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Inaresjz Kemalawarta, dimana sampel adalah KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dan

sumber data penelitian adalah literatur dan wawancara. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau literatur yang terkait dengan penelitian dan wawancara tidak terstruktur. Teknik analisis data menggunakan Metode Miles & Huberman dengan peneliti sebagai instrumen analisa utama. pengujian keabsahan data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan, triangulasi teknik, diskusi teman sejawat dan auditing.



## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **4.1. Pengenalan**

Bab analisis ini terdiri dari uraian mengenai mekanisme dalam menentukan tingkat materialitas, permasalahan yang dihadapi, strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dan rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan kedepannya. Hasil dari analisis data memiliki korelasi dengan bab lainnya, dimana hasil tersebut digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang berlandaskan pada telaah teoritik dan metodologi yang telah ditetapkan sebelumnya pada bab sebelumnya.

#### **4.2. Mekanisme dalam Menentukan Tingkat Materialitas KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta**

##### **4.2.1. Profil KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta**

Pada tahun 1982 berdiri sebuah koperasi jasa audit (KJA) yang bernama KJA Nur'aini yang beralamat di Jl. Ringin Putih No. 7, Prenggan, Kotagede, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). KJA Nur'aini DIY merupakan KJA yang pertama kali berdiri di Indonesia. Berbeda dengan Kantor akuntan Publik (KAP) yang memberikan jasa audit terhadap perusahaan swasta dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan

jasa audit terhadap pemerintah. KJA mengaudit koperasi, disamping itu KJA juga bertugas membina koperasi yang bersangkutan dan apabila diperlukan, memberi tambahan pengetahuan (diklat) kepada pengurus koperasi binaannya mengenai masalah keuangan dan perkoperasian.

KJA Nur'aini melakukan audit dan pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang ada di provinsi DIY maupun sekitarnya. KJA Nur'aini melakukan audit koperasi didasarkan atas PP No. 9 Tahun 1995, dimana koperasi yang diaudit adalah koperasi yang memiliki omzet lebih dari satu miliar rupiah. KJA Nur'aini melakukan kerjasama dengan *Freidrich Ebert Stiftung* dari Jerman dan Departemen Koperasi Republik Indonesia dalam rangka melakukan pembinaan koperasi-koperasi yang ada diseluruh DIY dan provinsi lainnya pada tahun 1988 sampai pada tahun 2006. Perlu diketahui bahwa *Friedrich Ebert Stiftung* (FES) adalah Yayasan Politik Jerman. FES merupakan asosiasi dari *Social Democratic Political* (SPD) Jerman. FES seperti yayasan lainnya adalah lembaga non pemerintah, non profit, dan dibiayai oleh publik. FES, baik di Jerman maupun cabang-cabangnya di hampir 100 negara mendorong partisipasi politik, keadilan sosial dan kesepahaman internasional. FES didirikan oleh Friedrich Ebert yang merupakan presiden pertama Jerman yang terpilih secara demokratis. FES berkomitmen terhadap nilai-nilai dasar dan ideal sosial demokrasi.

Pada tahun 2006, manajer dari KJA Nur'aini yaitu Drs. Inaresjz Kemalawarta melakukan pengembangan usaha kegiatan audit dengan mendirikan sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bernama KAP Drs.

Inaresjz Kemalawarta. Terlepas dari KJA, KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 478/KM.1/2006 tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Drs. Inaresjz Kemalawarta, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-803/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Akuntan Publik Kepada Drs. Inaresjz Kemalawarta dengan nomor izin 98.1.0400 dan mendapatkan tanda pendaftaran register negara untuk akuntan dengan nomor register D-3840 sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 1954.

Tujuan dari pendirian KAP tersebut dalam rangka independensi dan pengembangan usaha, yang tadinya hanya berkisar pada bidang jasa audit dan pembinaan bagi koperasi saja dapat berkembang menjadi usaha yang bergerak pada bidang jasa audit, konsultasi manajemen, training dan perpajakan, dimana jasa yang diberikan tidak hanya untuk unit usaha koperasi saja tapi juga untuk perusahaan swasta.

KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta yang dipimpin oleh Drs. Inaresjz Kemalawarta memiliki 3 (tiga) orang auditor yang bertindak sebagai supervisor serta memiliki *associate partner*. Ketiga auditor tersebut adalah Isniah, SE; Imam Asnawi, SE dan Sumardi, SE., Akuntan. Sedangkan *associate partner* adalah Afda Rizal Armashita, SE., MH., Akuntan (Partner of AA&A Consulting). KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta yang beralamatkan di Jl. Ringin Putih No. 7, Prenggan, Kotagede, Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat ini telah melakukan audit terhadap berbagai jenis perusahaan, yayasan, LSM dan koperasi, melakukan perancangan dan/atau konsultasi

manajemen serta memberikan pelatihan-pelatihan (*trainings*) audit baik bagi mahasiswa maupun masyarakat secara umum.

#### **4.2.2. Konsep materialitas Menurut KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta**

Konsep materialitas yang diungkapkan oleh KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta sejalan dengan teori-teori yang sudah ada, seperti dalam Mulyadi (2002), Boynton dkk. (2002) menunjuk pada Pernyataan FASB No. 2, *International Auditing Standard* (IAS) No. 11 dalam Juma'h (2009). Berikut ini konsep materialitas (Kemalawarta, 2011):

“Konsep materialitas adalah seberapa besar suatu salah saji atau pengabaian dari suatu data atau informasi sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Seperti dalam suatu koperasi, dimana informasi yang ada sangat penting bagi anggota dalam mengambil keputusan contohnya dalam keputusan pembagian SHU atau untuk kepentingan pajak. Auditor dalam hal ini harus menentukan tingkat salah saji yang dapat ditoleransi atau seberapa material suatu salah saji berdasarkan *judgment* saat melakukan suatu proses audit. Materialitas sangat penting karena berkaitan dengan bukti yang digunakan dalam proses audit, yang nantinya berujung pada laporan audit yang menyatakan keawajaran atas informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut.”

Hal tersebut sejalan dengan Standar Audit seksi 312 (PSA No. 25) yang mendefinisikan materialitas sebagai besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Penjelasan mengenai materialitas dalam hal ini dibedakan antara materialitas menurut pihak manajemen dengan auditor.

Materialitas dari sudut manajemen berarti suatu salah saji atau pengabaian dari suatu data atau informasi sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut dalam pengambilan keputusan manajemen. Sedangkan dari sudut auditor merupakan suatu salah saji atau pengabaian dari suatu data/informasi sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan auditor dalam merumuskan suatu pendapat audit, atau dapat dikatakan pula sebagai tingkat salah saji yang dapat ditoleransi oleh auditor. Konsep materialitas merupakan suatu pertimbangan profesional seorang auditor yang didasarkan pada dua hal yakni pengaruhnya terhadap pengguna laporan keuangan serta kebenaran dan kewajaran dalam penyajian laporan keuangan.

Lebih lanjut, apa yang diungkapkan oleh KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta sesuai dengan Standar Audit seksi 312 (PSA No. 25) bahwa Auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas untuk perencanaan dan untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup dan sebagai dasar memadai untuk mengevaluasi laporan keuangan. Hal tersebut juga sejalan dengan Wahyudi dan Mardiyah (2006) bahwa peran konsep materialitas itu adalah untuk mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi akuntansi yang diperlukan oleh auditor dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan bukti. Auditor merencanakan mengumpulkan bahan bukti yang cukup (Pramono, 2007).

Selain itu, pentingnya materialitas juga diungkap oleh KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta bahwa materialitas memiliki keterkaitan dalam laporan



audit. Dikatakan memiliki keterkaitan dengan laporan audit karena inti dari tujuan dilakukannya audit adalah menguji kewajaran atas laporan keuangan, dimana hal tersebut tertera jelas pada frasa “menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia” dalam laporan audit.

Messier dkk. (2005) mengungkapkan kata-kata dalam laporan audit standar mencakup frasa “laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material”, hal ini adalah cara bagaimana auditor menyampaikan materialitas kepada pengguna laporan audit. Tidak ada jaminan mutlak bahwa auditor akan menemukan seluruh salah saji yang material. Auditor hanya dapat memberikan keyakinan memadai bahwa seluruh salah saji material telah terdeteksi, dan auditor tidak memberi *assurance* bahwa salah saji material akan terdeteksi.

Elder dkk. (2011) mengungkapkan bahwa frasa “bebas dari salah saji material” dimaksudkan untuk menginformasikan para pengguna laporan keuangan bahwa tanggung jawab auditor terbatas hanya pada informasi keuangan yang material. Materialitas sangat penting karena tidak mungkin bagi auditor untuk memberikan keyakinan atas jumlah yang tidak signifikan.

#### **4.2.3. Pedoman dalam Menentukan Tingkat Materialitas KAP Drs.**

##### **Inaresjz Kemalawarta**

Dalam menentukan materialitas secara kuantitatif, auditor harus menetapkan suatu dasar yang, ketika dikalikan dengan faktor prosentase,

menentukan pertimbangan kuantitatif awal mengenai materialitas. Begitu pula dengan KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta, seperti yang dijelaskan sebagai berikut (Kemalawarta, 2011):

“tidak ada yang multak dalam prosentase tingkat materialitas. Materialitas merupakan konsep relatif. Besarnya tingkat materialitas ditentukan berdasarkan *judgment* profesional atau dari segi praktisi. Dalam hal ini, biasanya tingkat materialitas yang ditetapkan saat kita melakukan audit adalah 10 persen dari total kelompok rekening yang bersangkutan sampai pada tingkat saldo akun-akun yang ada.”

Pada dasarnya sesuai dengan SA seksi 312 (PSA No. 25), pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Hal tersebut seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa materialitas merupakan suatu *judgment* profesional.

Leih lanjut, apa yang dinyatakan oleh narasumber sesuai dengan SA Seksi 311 (PSA No. 05) mengenai perencanaan audit, dimana dalam hal tersebut mengharuskan auditor dalam perencanaan auditnya untuk memperhitungkan antara lain, pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Pertimbangan tersebut mungkin dikuantitatifkan atau mungkin tidak. Dalam hal ini, KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta mengkuantifikasi besarnya pertimbangan materialitas tersebut sebesar 10 (sepuluh) persen, dalam hal ini 10 persen yang dimaksud adalah 10 persen dari total kelompok rekening yang bersangkutan sampai pada tingkat saldo akun-akun yang ada.

Sejalan dengan teori yang ada mengenai pertimbangan awal materialitas, KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dalam perencanaan audit menetapkan pertimbangan awal materialitas dalam tingkat laporan keuangan dan mengalokasikan ke saldo akun. Sepuluh persen dari total kelompok rekening merupakan pertimbangan awal yang dilakukan oleh KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dalam perencanaan audit dan dialokasikan kedalam tingkat saldo akun-akun yang ada. Berarti dalam hal ini materialitas yang ditetapkan KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta meliputi dua tingkatan materialitas, yaitu materialitas tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Hal tersebut sesuai dengan SA seksi 312 (PSA No. 25) yang menetapkan pertimbangan materialitas didasarkan pada pertimbangan tingkat laporan keuangan dan saldo akun.

Hasil penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa total aktiva, pendapatan, atau berbagai bentuk laba bersih sering digunakan auditor ketika menetapkan materialitas (Messier dkk., 2005). Chong (1992) dan Emil (2010) mengungkapkan secara umum hasil studi literatur mengenai materialitas menemukan bahwa laba bersih (*net profit*) adalah faktor utama yang menentukan tingkat materialitas.

Alasan penggunaan dasar variasi laba usaha dalam menentukan tingkat materialitas, karena adanya asumsi besarnya laba mewakili ukuran entitas. Dikatakan mewakili ukuran entitas, karena jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan skala besar maka jumlah transaksi semakin besar, karena transaksi semakin besar maka jumlah pendapatan yang diperoleh juga

besar, ketika pendapatan yang diperoleh besar maka kemungkinannya laba yang dihasilkan semakin besar, begitu pula sebaliknya. Sehingga dengan demikian, besarnya laba berbanding lurus dengan besarnya skala perusahaan. Hal tersebut ditegaskan Messier dkk. (2005), ketika laba bersih sebelum pajak relatif stabil, dapat diramalkan, dan mewakili ukuran entitas, peraturan untuk menentukan materialitas laporan keuangan secara keseluruhan yang biasa digunakan dalam praktik adalah 3 persen sampai 5 persen laba bersih sebelum pajak.

Namun dalam hal ini, dasar alokasi materialitas KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta berbeda dengan hasil studi sebelumnya. KAP Drs. Inaresjz kemalawarta menetapkan dasar 10 persen dari total kelompok rekening. Dasar tersebut dinyatakan dalam kertas kerja pemeriksaan (KKP) dalam audit plan memorandum (Kemalawarta, Audit Plan Memorandum, 2006) ketika melakukan audit terhadap laporan keuangan. Alasan untuk menggunakan dasar alokasi tersebut adalah untuk menyebar tingkat risiko agar tidak terakumulasi dalam kelompok rekening tertentu saja. Sehingga tingkat risiko dapat ditanggung secara menyeluruh dan tersebar ke saldo rekening yang ada.

Auditor pada hakikatnya bekerja dalam batas-batas ekonomis, sehingga agar mempunyai manfaat ekonomis, pendapat auditor dapat dirumuskan dalam jangka waktu dan biaya yang wajar. Dalam hal ini dasar alokasi materialitas 10 persen yang telah ditentukan, diterapkan oleh KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta untuk mencapai batas ekonomis tersebut. Dasar

alokasi 10 persen merupakan estimasi terbaik auditor mengenai jumlah seluruh salah saji dalam saldo akun atau golongan transaksi yang telah diperiksa. Dasar alokasi tersebut juga ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik KAP Drs. Inaresjz kemalawarta berdasarkan *professional judgment* dilihat dari segi sifat, saat dan lingkup audit. Dimana penentuan sifat, saat dan lingkup perencanaan audit juga didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan auditor di KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dalam mengaudit laporan keuangan meliputi: ukuran dan kerumitan entitas, pengalaman auditor mengenai entitas, dan pengetahuan auditor mengenai bisnis entitas yang bersangkutan dan lain sebagainya. Selain itu alokasi 10 persen merupakan dasar bagi auditor dalam merencanakan dan melakukan audit untuk mencapai keyakinan memadai guna mendeteksi salah saji yang diyakini jumlahnya cukup besar, secara individual atau keseluruhan, yang secara kuantitatif berdampak material terhadap laporan keuangan.

Pada dasarnya laba sebelum pajak bukanlah dasar yang mutlak untuk menjadi suatu dasar pertimbangan yang biasa digunakan dalam menentukan tingkat materialitas awal. Elder dkk. (2011) mengungkapkan bahwa laba bersih sebelum pajak biasanya dijadikan sebagai dasar dalam menentukan materialitas bagi perusahaan yang berorientasi laba karena dianggap sebagai unsur yang sangat penting bagi para penggunanya. Beberapa perusahaan menggunakan dasar utama yang berbeda, karena laba bersih sering kali naik turun secara signifikan dari tahun ke tahun, sehingga

tidak dapat memberikan dasar yang stabil, atau ketika entitasnya adalah suatu perusahaan nirlaba.

Sejalan dengan Elder dkk. (2011), Chewning dan Higgs (2002) mengungkapkan bahwa ambang batas materialitas berdasarkan total aset atau pendapatan mungkin lebih stabil dari tahun ke tahun dibandingkan ambang batas materialitas berdasarkan besarnya laba. Misalnya, jika laba mendekati nol, jumlah yang kecil (dalam hal ini salah saji) akan nampak relatif lebih besar terhadap laba.

Dasar sebesar 10 persen dari total kelompok rekening yang bersangkutan sampai dengan tingkat saldo akun-akun yang ada, yang diterapkan oleh KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta tidak bertentangan dengan norma yang ada. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur besarnya pengukuran materialitas secara kuantitatif. Pada saat ini baik standar akuntansi maupun standar auditing tidak berisi pedoman resmi mengenai pengukuran kuantitatif dari materialitas (Boynton dkk., 2002). Lebih lanjut Mulyadi (2002) juga mengungkapkan sampai saat ini, tidak terdapat panduan resmi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tentang pedoman kuantitatif materialitas.

Pertimbangan materialitas merupakan konsep yang relatif bukan absolut (Ubaidillah dan Sianturi, 2007). Dinyatakan pula dalam SA seksi 312 (PSA No. 25) bahwa tingkat materialitas mencakup tingkat yang menyeluruh untuk masing-masing laporan keuangan pokok, namun, karena laporan keuangan saling berhubungan, dan sebagian besar prosedur audit

berhubungan dengan lebih dari satu jenis laporan keuangan, agar efisien, untuk tujuan perencanaan, auditor biasanya mempertimbangkan materialitas pada tingkat kumpulan salah saji terkecil yang dapat dianggap material untuk salah satu laporan keuangan pokok.

Setelah menetapkan dasar utama, auditor juga harus memutuskan apakah salah saji tersebut secara signifikan berpengaruh pada kewajaran dasar lainnya. PSA 25 (SA 312) mengharuskan auditor mendokumentasikan dasar yang digunakan dalam melakukan pertimbangan materialitas awal ke dalam arsip audit (Elder dkk., 2011). Dalam hal ini KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta mendokumentasikan dasar pertimbangan awal materialitas kedalam kertas kerja pemeriksaan audit plan memorandum.

#### **4.2.4. Mekanisme dalam Menerapkan Tingkat Materialitas KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta**

Ketika auditor telah memasuki tahap menerapkan materialitas dalam proses audit, auditor memiliki mekanisme tersendiri dalam menerapkan materialitas. Begitu pula dengan KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta, KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta memiliki mekanisme tersendiri dalam menerapkan materialitas seperti yang dinyatakan berikut (Kemalawarta, 2011):

“Mekanisme yang dilakukan dalam menentukan tingkat materialitas adalah saat perencanaan kita menetapkan pertimbangan materialitas awal dari total kelompok rekening yang bersangkutan, kemudian saat kita melakukan proses audit terhadap transaksi maupun saldo akun, kita alokasikan materialitas awal kedalam akun-akun. Misal kebijakan yang ditetapkan untuk tingkat materialitas 10% maka di setiap akun-akun

alokasi tingkat materialitasnya sebesar 10% dari jumlah nominal saldo akunnnya. Kemudian kita evaluasi, jika salah saji kurang dari 10% maka kita buat surat rekomendasi kepada manajemen yang sering kita sebut dengan *management letter* jika salah saji lebih dari 10% maka kita buat jurnal penyesuaiannya untuk mengoreksi kesalahan tersebut. Jadi, tidak semua temuan audit diharuskan adanya jurnal koreksi atau penyesuaian. Jika dibuat jurnal penyesuaian maka koreksi terhadap temuan tersebut disampaikan kepada klien. Setelah itu dibuatlah draft laporan audit yang pada intinya berisi pendapat akuntan atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh klien dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU).”

Pernyataan tersebut menandakan bahwa langkah pertama yang dilakukan KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dalam mekanisme penerapan materialitas adalah menetapkan pertimbangan materialitas awal. Sejalan dengan SA Seksi 311 (PSA No. 05) Perencanaan dan Supervisi mengharuskan auditor dalam perencanaan auditnya untuk memperhitungkan antara lain, pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Hal ini juga sejalan dengan mekanisme yang diungkapkan oleh Messier dkk. (2005), Ubaidillah dan Sianturi (2007) dan Elder dkk. (2011), dimana tahap pertama, auditor harus menetapkan pertimbangan awal mengenai materialitas. Dalam pertimbangan awal tersebut ditentukan bahwa dasar alokasi pertimbangan awal materialitas adalah dari total kelompok rekening. dinyatakan dalam SA Seksi 312 (PSA No. 25) bahwa pertimbangan tersebut mungkin dikuantitatifkan atau mungkin tidak. Kenyataannya, KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta mengkuantifikasi besarnya pertimbangan materialitas tersebut. Pertimbangan awal tersebut dikuantifikasi dengan nilai 10 persen dari total kelompok rekening.



Analisa pernyataan selanjutnya kembali ke dasar alokasi materialitas, dimana dasar yang ditetapkan oleh KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dalam pertimbangan awal tingkat laporan keuangan adalah 10 persen dari total kelompok rekening, sehingga jika dialokasikan ke tiap-tiap saldo akun atau transaksi maka alokasi materialitasnya 10 persen per saldo akun atau transaksi. Dapat dikatakan bahwa mekanisme tahap kedua ini adalah mengalokasikan pertimbangan materialitas ke setiap saldo akun. Hal ini berarti sejalan dengan mekanisme yang diungkapkan oleh Messier dkk. (2005), Ubaidillah dan Sianturi (2007) dan Elder dkk. (2011), meskipun dalam tahap kedua ini Messier dkk. (2005) menyebutnya sebagai penentuan salah saji yang dapat ditoleransi, namun secara substansi sama dengan yang diungkapkan dengan pendapat lainnya, yaitu pada tahap kedua dalam mekanisme penerapan materialitas adalah mengalokasikan pertimbangan materialitas ke setiap saldo akun.

SA Seksi 312 (PSA No. 25) menyatakan bahwa dalam hal tertentu, auditor secara tegas memperkirakan, untuk tujuan perencanaan, jumlah maksimum salah saji dalam suatu saldo akun atau golongan transaksi yang apabila digabungkan dengan salah saji yang terdapat dalam saldo atau golongan yang lain, tidak menyebabkan laporan keuangan auditan mengandung salah saji material. Dalam hal lain, auditor menghubungkan pertimbangan awalnya tentang materialitas dengan saldo akun atau golongan transaksi tertentu, tanpa memperkirakan salah saji secara tegas.

Langkah selanjutnya dalam mekanisme penerapan materialitas di KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta adalah evaluasi. Hal ini mengungkapkan bahwa tahap akhir dari mekanisme penerapan materialitas oleh KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta adalah evaluasi salah saji tiap saldo akun. Berarti dalam hal ini secara implisit diungkapkan bahwa auditor menjumlahkan salah saji tiap akun atau kelompok transaksi. Jumlah tersebut mencakup salah saji yang diketahui dan proyeksi berdasarkan data sampel yang dikumpulkan. Jumlah salah saji tersebut dibandingkan dengan tingkat materialitas yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara substansi hal ini tidak bertentangan dengan yang dinyatakan oleh Ubaidillah dan Sianturi (2007) dan Elder dkk. (2011) yang menyatakan bahwa tahapan berikutnya setelah alokasi materialitas adalah mengestimasi salah saji total disetiap bagian atau segmen audit, kemudian tahap keempat adalah mengestimasi salah saji gabungan dan tahap terakhir membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan materialitas dalam penilaian awal atau penilaian yang direvisi. Dikatakan tidak bertentangan, karena pada hakikatnya tahap akhir dari mekanisme penerapan materialitas oleh KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta yaitu evaluasi salah saji tiap saldo akun, dimana hal tersebut merupakan integrasi dari tiga tahap terakhir yang diungkap oleh Ubaidillah dan Sianturi (2007) dan Elder dkk. (2011).

Tahapan terakhir yang diungkapkan oleh KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta lebih menyerupai tahapan akhir dari mekanisme penerapan

materialitas oleh Messier dkk. (2005). Pada tahapan ini Messier dkk. (2005) juga mengintegrasikan tiga tahap akhir yang dalam mekanisme penerapan materialitas yang diungkapkan oleh Ubaidillah dan Sianturi (2007) dan Elder dkk. (2011), dimana tahap tersebut adalah perkiraan kemungkinan salah saji dan membandingkan total salah saji dengan pertimbangan awal mengenai materialitas. Secara substansi hal ini sama dengan tahap akhir yang dilakukan KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta hanya berbeda dalam pengistilahan saja.

Konrath (1990) menyatakan auditor secara kontinu harus mempertimbangkan kembali tingkat materialitas atas data yang diaudit dibanding dengan data yang belum diaudit, saat pekerjaan lapangan berlangsung. Pada akhir dari pekerjaan lapangan, auditor harus mempertimbangkan tingkat materialitas yang direvisi dalam mengevaluasi kecukupan bukti audit secara keseluruhan.

Sejalan dengan SA Seksi 312 (PSA No. 25) dalam mengevaluasi apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, auditor harus menggabungkan semua salah saji yang tidak dikoreksi oleh entitas tersebut sedemikian rupa, sehingga memungkinkannya untuk mempertimbangkan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan salah secara material dalam hubungannya dengan jumlah individual, subtotal, atau jumlah keseluruhan dalam laporan keuangan.

Penggabungan salah saji yang diuraikan di atas harus mencakup estimasi terbaik auditor mengenai jumlah seluruh salah saji dalam saldo akun atau golongan transaksi yang telah diperiksa, dan tidak terbatas hanya pada jumlah salah saji yang telah diidentifikasi secara khusus.

Mekanisme dalam penerapan materialitas KAP pada dasarnya terbagi dalam tiga tahap utama, yaitu tahap menetapkan pertimbangan materialitas awal, tahap mengalokasikan pertimbangan materialitas ke setiap saldo akun dan mengevaluasi salah saji tiap saldo akun. Tidak berhenti sampai tahap evaluasi saja, KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta juga menindaklanjuti dari hasil evaluasi penerapan materialitas terkait mekanisme penerapan materialitas. KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta membagi tindak lanjut dari hasil evaluasi mekanisme penerapan materialitas kedalam dua keputusan.

Pertama, jika salah saji kurang dari 10 persen dibuat surat rekomendasi kepada manajemen (*management letter*). Hal ini berarti salah saji tersebut tidak begitu material dan masih bisa ditoleransi, meskipun demikian, dibuatlah suatu surat rekomendasi oleh KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta kepada pihak manajemen perusahaan yang diaudit dalam rangka perbaikan sistem yang ada guna mencegah atau meminimalisir munculnya salah saji tersebut pada pelaporan keuangan periode berikutnya. Jika secara keseluruhan laporan keuangan tidak mengalami salah saji material, maka laporan keuangan dapat disimpulkan wajar tanpa pengecualian.

Kedua, jika salah saji lebih dari 10 persen maka dibuat jurnal penyesuaiannya untuk mengoreksi kesalahan tersebut. Hal ini berarti salah saji yang terjadi material atau sangat material, sehingga perlu dibuat jurnal penyesuaian, kemudian auditor meminta klien untuk menyesuaikan laporan keuangan. Jika klien menerima maka auditor dapat menyimpulkan bahwa laporan audit disajikan secara wajar. Sebaliknya jika klien menolak untuk menyesuaikan laporan keuangan terhadap salah saji tersebut, maka auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan wajar dengan pengecualian atau tidak wajar.

SPAP mengatur hal tersebut, dalam SA Seksi 312 (PSA No. 25) Jika auditor berkesimpulan, berdasarkan bukti audit memadai yang dikumpulkannya, bahwa penggabungan kemungkinan salah saji akan menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan, ia harus meminta kepada manajemen untuk menghilangkan salah saji material tersebut. Jika salah saji material tersebut tidak dihilangkan, auditor harus memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar atas laporan keuangan. Salah saji material dapat dihilangkan dengan cara, misalnya, penerapan prinsip akuntansi yang sesuai, penyesuaian lain yang bersifat kuantitatif, atau penambahan pengungkapan yang semestinya. Lebih jelasnya uraian mengenai mekanisme dalam menentukan tingkat materialitas dapat dilihat pada gambar diagram alir (*flowchart*) mekanisme pertimbangan materialitas seperti dalam gambar 4.1. (terlampir)

#### **4.2.5. Faktor yang Mempengaruhi dalam Menentukan Tingkat Materialitas di KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta**

Auditor dalam menentukan tingkat materialitas awal dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, dalam hal ini KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta mengungkapkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan materialitas sebagai berikut (Kemalawarta, 2011):

“Secara keseluruhan tidak ada faktor yang secara signifikan mempengaruhi besarnya tingkat materialitas, hanya saja yang perlu diperhatikan adalah risiko yang akan dihadapi oleh auditor dalam mengaudit atas laporan keuangan klien. Lemahnya pengendalian internal perusahaan menjadi indikator tingginya risiko dalam audit. Misalnya dalam koperasi belum tentu pengawas atau pengurus bertindak sesuai dengan SOP, sistem pencatatan akuntansi yang buruk karena kurangnya pemahaman mengenai sistem pencatatan dan kurangnya kesadaran dari pengurus maupun pengawas untuk bekerja sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Dilihat dari segi pengaruh waktu, sampai saat ini besarnya tingkat materialitas yang ditentukan relatif sama dari waktu ke waktu dalam tiap-tiap perusahaan yang diaudit. Materialitas merupakan suatu hal yang subjektif, karena merupakan suatu judgment profesional seorang auditor, dimana pengalaman dan pengetahuan seorang auditor mempengaruhi hal tersebut”.

Pernyataan awal yang diungkapkan tersebut secara substansi sejalan dengan hasil penelitian dari Ubaidillah dan Sianturi (2007) yang menunjukkan bahwa auditor dalam menentukan tingkat materialitas awal dipengaruhi oleh faktor-faktor yang pada dasarnya sama, namun tingkat pengaruhnya yang mereka rasakan berbeda-beda. Faktor-faktor kualitatif ini seperti jenis transaksi yang terkait yang meragukan dan menimbulkan pertentangan kepentingan serta jenis perusahaan dan risiko.

Selanjutnya, dari apa yang telah diungkapkan oleh narasumber secara implisit mengindikasikan bahwa sebenarnya faktor karakteristik perusahaan yang diaudit seperti pengendalian internal, karakteristik dari pengawas koperasi, sistem akuntansi dan karakteristik individual auditor seperti pegalaman dan pengetahuan mempengaruhi pertimbangan materialitas memiliki pengaruh bagi auditor dalam menetapkan tingkat materialitas. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Emil dkk. (2010) bahwa faktor yang mempengaruhi materialitas yang terdiri dari faktor karakteristik perusahaan yang diaudit, karakteristik dari perusahaan audit (KAP) dan karakteristik individu seorang auditor.

SA Seksi 312 (PSA No. 25) menegaskan bahwa auditor perlu mempertimbangkan risiko audit pada tingkat akun atau golongan transaksi secara individual, karena pertimbangan yang demikian secara langsung membantunya dalam menentukan lingkup prosedur audit untuk saldo akun atau golongan transaksi tersebut. Auditor harus berusaha membatasi risiko audit pada tingkat saldo atau golongan transaksi individual sedemikian rupa, sehingga memungkinkannya, pada saat penyelesaian audit, untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan dengan tingkat risiko audit yang cukup rendah. Auditor menggunakan berbagai pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pernyataan yang menarik diungkapkan oleh narasumber bahwa dari segi pengaruh waktu, besarnya tingkat materialitas yang ditentukan relatif sama dari waktu ke waktu dalam tiap-tiap perusahaan yang diaudit

(Kemalawarta, 2011). Hal ini sedikit berbeda dengan yang dinyatakan FASB *Discussion Memorandum (DM) No. 67, Criteria for Determining Materiality*, dimana dalam faktor yang menentukan tingkat materialitas dari segi *Characteristics of the Event or Judgment Item* terdapat item yang berpengaruh yaitu *Timing: current effect; future effect; one-time effect; continuous/recurring*. Hal ini mengindikasikan bahwa dimensi waktu memiliki pengaruh dalam menentukan tingkat materialitas. Namun dalam prakteknya nampak dimensi waktu tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan materialitas dalam KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta. Hal ini dapat disebabkan karena ukuran perusahaan yang diaudit dari waktu ke waktu relatif sama atau karena KAP tersebut memiliki hubungan dengan klien yang memiliki karakteristik ukuran perusahaan yang relatif sama, sehingga tidak mempengaruhi besarnya tingkat materialitas dari waktu ke waktu.

Materialitas merupakan suatu hal yang subjektif, karena merupakan suatu *judgment* profesional seorang auditor, dimana pengalaman dan pengetahuan seorang auditor mempengaruhi hal tersebut (Kemalawarta, 2011). Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ubaidillah dan Sianturi (2007) dan Elder dkk. (2011) bahwa ada auditor yang lebih merasa materialitas lebih menggunakan konsep yang relatif bukan absolut sebagai faktor yang lebih mempengaruhinya. Selanjutnya ada juga yang tetap memilih faktor-faktor kualitatif juga sebagai faktor yang turut mempengaruhi pertimbangan dalam menentukan tingkat materialitas awal. Hal ini juga sejalan dengan SA seksi 312 (PSA No. 25) bahwa pertimbangan



mengenai materialitas yang digunakan auditor dihubungkan dengan keadaan sekitar dan mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui analisa data hasil wawancara dan dokumen, terkait dengan rumusan masalah pertama tentang mekanisme dalam menentukan tingkat materialitas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pedoman materialitas adalah dasar pedoman yang relatif, dimana KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dalam menentukan materialitas adalah sepuluh persen dari total kelompok rekening yang bersangkutan sampai pada tingkat saldo akun yang ada. Kemudian mekanisme dalam penerapannya terdiri dari menentukan pertimbangan awal materialitas, mengalokasikan pertimbangan materialitas ke saldo akun, evaluasi salah saji, dan tindak lanjut. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam menentukan tingkat materialitas adalah karakteristik dari perusahaan yang diaudit seperti ukuran (*size*) perusahaan, pengendalian internal dan sistem akuntansi, karakteristik dari Kantor Akuntan Publik seperti ukuran (*size*) KAP, karakteristik individual auditor seperti seperti pengalaman dan pengetahuan dan risiko.

#### **4.3. Permasalahan dalam Menentukan Tingkat Materialitas di KAP Drs.**

##### **Inaresjz Kemalawarta**

Mekanisme penentuan tingkat materialitas dalam prakteknya, terkadang ditemukan berbagai kendala atau permasalahan. Bagaimana suatu permasalahan tersebut ditemukan, berikut pernyataan yang diungkapkan oleh narasumber terkait dengan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mekanisme penentuan tingkat materialitas di KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta (Kemalawarta, 2011) :

“Sejauh ini tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam menentukan materialitas. Hanya saja antara pertimbangan awal materialitas pada saat perencanaan terkadang butuh penyesuaian saat berlangsungnya audit, dalam artian mungkin pada saat awal perencanaan salah saji yang diperkirakan berbeda dengan besarnya temuan salah saji saat audit berlangsung. Jika salah saji tersebut material perlu sekiranya diperdalam lagi dalam mengaudit pos atau akun tersebut, jika diperlukan adanya tambahan bukti yang harus diaudit maka akan kami lakukan penambahan bukti audit. ... kita perlu lebih hati-hati dan secara mendalam saat melakukan audit, hal ini terkait dengan risiko yang akan dihadapi oleh auditor.”

Pernyataan awal yang diungkapkan oleh Kemalawarta (2011) bahwa tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam menentukan materialitas, sejalan dengan apa yang diungkapkan penelitian sebelumnya. Ubaidillah dan Sianturi (2007) mengungkapkan bahwa penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa auditor tidak menemui kesulitan dalam menentukan pertimbangan awal materialitas. Jika dilakukan telaah lebih lanjut mengenai pernyataan diatas, maka ditemukan permasalahan atau kendala yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### 4.3.1. Tidak Adanya Pedoman Kuantitatif Materialitas

Permasalahan yang mendasar berkaitan penentuan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan adalah tidak adanya pedoman pasti secara kuantitatif yang menentukan besarnya ambang batas materialitas. Pada saat ini baik standar akuntansi maupun standar auditing tidak berisi pedoman resmi mengenai pengukuran kuantitatif dari materialitas (Boynton dkk., 2002). Lebih lanjut Mulyadi (2002) juga mengungkapkan sampai saat ini, tidak terdapat panduan resmi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tentang pedoman kuantitatif materialitas.

Tidak adanya pedoman bisa menimbulkan perbedaan persepsi baik antara satu KAP dengan KAP yang lain, antara satu auditor dengan auditor yang lain, antara auditor dengan manajemen dan pengguna laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan Gordeeva (2011) yang menemukan fakta bahwa pemahaman materialitas dari seorang akuntan seringkali berbeda dengan pemahaman materialitas dari seorang investor, kreditor atau pengguna informasi keuangan lainnya.

Meskipun dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-02/PM/2001 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, telah mengatur mengenai materialitas, namun hal tersebut hanya terbatas pada suatu jenis transaksi material pada entitas besar yang telah *listing* di Bursa

Efek Indonesia dan berfokus pada penyajian atau pengungkapan dalam laporan keuangan oleh *preparer* dalam akuntansi keuangan.

Tidak adanya pedoman dalam menentukan ambang batas materialitas menyebabkan suatu dilema bagi auditor. Jennings dkk. (1985) dalam Chong (1992) menemukan bahwa adakalanya auditor mengalami dilema tentang item apa yang diungkap dalam laporan keuangan. Penghilangan item/perihal yang dianggap penting akan menempatkan auditor dalam posisi yang berisiko terjadinya tuntutan/gugatan dikemudian hari; tetapi terlalu banyak item/perihal yang diungkapkan mungkin mengganggu atau membingungkan pengguna laporan keuangan antara item material atau tidak material dalam laporan keuangan.

#### **4.3.2. Perbedaan antara Materialitas Saat Perencanaan dengan Penyelesaian Audit.**

Praktik penentuan dan penerapan tingkat materialitas di KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta terkadang menemukan permasalahan bahwa apa yang direncanakan sering berbeda saat proses audit dilakukan, meski perbedaan tersebut memang jarang atau tidak sering terjadi. Hal ini terjadi dikarenakan materialitas perencanaan mungkin akan berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada penyelesaian audit dalam mengevaluasi temuan audit. Perbedaan tersebut menurut Boynton dkk. (2002) dikarenakan (1) situasi yang disekitarnya mungkin berubah dan (2) informasi tambahan mengenai klien akan diperoleh selama pelaksanaan audit.

Pernyataan Boynton dkk. (2002) sejalan dengan Elder dkk. (2011) bahwa auditor kemungkinan akan membuat revisi karena perubahan dalam salah satu faktor yang digunakan dalam menentukan penilaian awal; karena auditor memutuskan bahwa pertimbangan materialitas awal terlalu besar atau terlalu kecil.

Sebagai contoh, pertimbangan materialitas awal sering kali ditentukan sebelum akhir tahun dan berdasarkan pada laporan keuangan tahun sebelumnya atau informasi laporan keuangan interim tahun sebelumnya. Penilaian tersebut mungkin dievaluasi kembali setelah setelah laporan keuangan tahun berjalan telah tersedia. Atau, lingkungan klien mungkin berubah karena kejadian-kejadian kualitatif, seperti penerbitan surat utang yang menyebabkan munculnya kelompok pengguna laporan keuangan yang baru (Elder, 2011).

Mengapa hal tersebut menjadi suatu masalah karena seiring dengan berkembangnya informasi dalam entitas yang diaudit, jika auditor dalam menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu rendah, auditor akan mengkonsumsi waktu dan usaha yang sebenarnya tidak diperlukan, sehingga akan memunculkan masalah yang akan merugikan auditor itu sendiri maupun Kantor Akuntan Publik tempat dimana dia bekerja, dikarenakan tidak efisiennya waktu dan usaha yang digunakan oleh auditor tersebut untuk menentukan jumlah materialitas suatu laporan keuangan kliennya. Sebaliknya jika auditor menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu tinggi, auditor akan mengabaikan salah saji yang signifikan sehingga ia

memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.

#### **4.3.3. Masalah Kompetensi dan Profesionalitas Auditor**

Dalam menentukan masalah materialitas, *judgment* seorang auditor berpengaruh dalam kaitannya menentukan apakah salah saji tersebut material atau tidak. Hal ini mengindikasikan penanganan secara tepat tiap akun-akun tergantung dari kemampuan profesional seorang akuntan. Kemampuan profesional dibutuhkan untuk meminimalisir risiko ketidaktepatan dalam memahami penerapan akuntansi dan ketidakprofesionalan dalam penilaian. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Gordeeva (2011) bahwa kemampuan profesional (*professional competence*) merupakan suatu permasalahan tersendiri bagi suatu KAP dalam menentukan tingkat materialitas.

Dalam SA Seksi 312 (PSA No. 25) ditegaskan bilamana auditor menyimpulkan bahwa terdapat risiko signifikan salah saji material dalam laporan keuangan, auditor harus mempertimbangkan kesimpulannya ini dalam menentukan sifat, saat, atau luasnya prosedur; penugasan staf; atau perlunya tingkat supervisi yang semestinya. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan personel yang dibebani tanggung jawab perikatan signifikan harus sesuai dengan penaksiran auditor terhadap tingkat risiko untuk perikatan tersebut. Biasanya, risiko yang tinggi memerlukan personel yang

lebih berpengalaman atau supervisi yang lebih luas dari auditor yang bertanggung jawab akhir atas perikatan yang bersangkutan.

Standar umum pertama dan ketiga dalam standar audit disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup bagi auditor (SA Seksi 210 sumber PSA No. 04), serta dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (SA Seksi 210 sumber PSA No. 04).

Standar umum pertama menegaskan bahwa betapa pun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing.

Sedangkan standar umum ketiga menuntut auditor independen untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

Bagi auditor junior terutama auditor yang belum memiliki pengalaman, dalam melakukan audit sebagian besar merujuk pada teori-teori yang ada. Padahal dalam prakteknya antara teori dengan realitas yang ada sering terjadi perbedaan. Seperti halnya dalam menentukan ambang batas

materialitas, auditor junior atau asisten auditor masih menemukan kesulitan dalam menentukan ambang batas tersebut karena belum sampai pada pencapaian kompetensi dan kemahiran profesionalnya.

#### **4.3.4. Perbedaan Persepsi Antara Auditor dengan *Auditee* Mengenai Materialitas**

Pengguna laporan keuangan mengharap auditor untuk (Boynton 2002): (1) melaksanakan audit dengan kompetensi teknis, integritas, independensi, dan obyektivitas. (2) mencari dan mendeteksi salah saji yang material, baik yang disengaja maupun yang tidak. (3) mencegah penerbitan laporan keuangan yang menyesatkan. Dalam hal tersebut, materialitas memainkan peranan utama dalam memutuskan apakah suatu informasi keuangan harus disajikan dan suatu kekeliruan atau salah saji harus disesuaikan dalam laporan keuangan. Namun dalam praktiknya, ditemukan fakta bahwa pemahaman materialitas dari seorang auditor seringkali berbeda dengan pemahaman materialitas dari seorang investor, kreditor atau pengguna informasi keuangan lainnya (Gordeeva, 2011).

Jika auditor berkesimpulan, berdasarkan bukti audit memadai yang dikumpulkannya, bahwa penggabungan kemungkinan salah saji akan menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan, ia harus meminta kepada manajemen untuk menghilangkan salah saji material tersebut. Akan tetapi karena adanya perbedaan persepsi mengenai ambang batas material, pihak manajemen berpendapat lain mengenai salah saji tersebut dimana



salah saji hasil temuan auditor menurut manajemen tidak material, maka manajemen menolak untuk melakukan penyesuaian atas temuan tersebut. Jika salah saji material tersebut tidak dihilangkan, auditor harus memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar atas laporan keuangan.

Dikarenakan perbedaan ekspektasi itulah dapat dimungkinkan timbulnya perdebatan atau perselisihan pendapat antara auditor, manajemen, dan pengguna laporan keuangan (seperti investor, pemilik perusahaan, pemegang saham, dll.). Auditor ingin menyampaikan suatu kebenaran dan kewajaran kepada manajemen dan pengguna laporan keuangan bahwa terdapat salah saji yang melebihi ambang batas materialitas yang telah ditentukan oleh auditor dalam audit laporan keuangan. Akan tetapi manajemen berkeyakinan bahwa laporan keuangan telah disajikan dalam keadaan yang sebenarnya dan tidak menyakini bahwa salah saji tersebut material. Namun disisi lain, pengguna laporan keuangan berkeyakinan bahwa berdasar hasil audit, ada ketidakwajaran atau ketidakberesan dalam laporan keuangan sehingga mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Perdebatan atau perselisihan tersebut jika tidak dapat terselesaikan dengan baik antara manajemen dengan pengguna laporan keuangan maka akan ada kemungkinan berujung pada pengadilan. Jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut menjadi salah satu risiko tersendiri yang dihadapi auditor atas hasil audit laporan keuangan yang diterbitkan.

Melihat permasalahan perbedaan persepsi mengenai salah saji material maka perbedaan tersebut juga dapat disebut sebagai kesenjangan ekspektasi atau *expectation gap*. Liggio (1974) dalam Chong (1992) mendefinisikan *expectation gap* sebagai perbedaan antara tingkat kinerja yang diharapkan yang diusulkan oleh akuntan independen (auditor) dan oleh pengguna laporan keuangan. Sedangkan Monroe dan Woodliff (1993) dalam Houghton dkk. (2011) mendefinisikan *audit expectation gap* sebagai perbedaan dalam kepercayaan antara auditor dan masyarakat tentang tugas dan tanggung jawab yang ditanggung oleh auditor dan pesan yang disampaikan dalam laporan audit. Porter (1991) dalam Chong (1992) memperhitungkan bahwa ada dua komponen utama dalam kesenjangan (*gap*) tersebut:

- a. *A gap between what society expects auditors to achieve and what they can reasonably be expected to accomplish (designated the "reasonable gap")*
- b. *A gap between what society can reasonably expect auditors to accomplish and what they are perceive to achieve ( designated the "performance gap")*

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kesenjangan ekspektasi menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat, dalam hal ini pengguna laporan keuangan, dengan tugas yang sebenarnya perlu dilakukan oleh auditor.

Jennings dkk (1987) dalam Chewnings dan Higgs (2002) dalam penelitiannya membandingkan penilaian materialitas auditor dengan para analis keuangan, petugas pinjaman bank, dan manajer kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analis keuangan dan manajer kredit memiliki penilaian materialitas yang paling konservatif. Penilaian auditor lebih tinggi dari analis dan manajer kredit. Hasil ini menunjukkan bahwa penilaian tingkat materialitas oleh auditor ada kemungkinan tidak sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh pengguna laporan keuangan.

Chewnings Dan Higgs (2002) dalam penelitiannya telah menemukan perbedaan yang cukup besar dalam penilaian materialitas di seluruh hasil keputusan dan pembuat keputusan. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui dasar materialitas yang digunakan oleh manajemen dan auditor untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Suatu perbedaan persepsi antara auditor dengan auditan juga bisa disebabkan karena tidak adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai materialitas oleh *auditee* itu sendiri. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Houghton dkk. (2011) bahwa beberapa *stakeholder* dalam proses audit laporan keuangan tidak memiliki pemahaman yang baik tentang materialitas dalam audit, dimana kecenderungannya adalah berpikir dari segi item yang material (besar jumlahnya) bukan keunggulan dalam hal ketelitian audit ke tingkat materialitas yang rendah. Bukan dari segi kuantitatif saja namun juga kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui analisa data hasil wawancara dan dokumen, terkait dengan rumusan masalah kedua mengenai permasalahan apa saja yang dihadapi KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dalam menentukan tingkat materialitas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut: tidak adanya pedoman baku dalam menentukan tingkat materialitas secara kuantitatif, adanya perbedaan antara tingkat materialitas awal dalam perencanaan dengan pelaksanaan, masalah kompetensi dan kemahiran profesional dan perbedaan persepsi antara auditor dan *auditee* mengenai materialitas.

#### **4.4. Rekomendasi dan Strategi Untuk Mengatasi Permasalahan dalam Menentukan Tingkat Materialitas**

##### **4.4.1. Rekomendasi Untuk Mengatasi Permasalahan dalam Menentukan Tingkat Materialitas**

###### **4.4.1.1. Rekomendasi Standar Kuantitatif yang Mengatur Materialitas**

KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta menyatakan bahwa materialitas merupakan suatu hal yang subjektif menyangkut *professional judgment* seorang auditor, belum ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. (Kemalawarta, 2011). Hal ini mengindikasikan meski dalam tiap-tiap KAP memiliki aturan atau standar internal mengenai ambang batas materialitas, termasuk KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta, namun ambang batas materialitas tersebut ditentukan secara subjektif dan tergantung *judgment* auditor yang

didasarkan pengalaman dan pengetahuan auditor. Karena berdasarkan subjektivitas dan tergantung *judgment* auditor maka ambang batas materialitas antara satu KAP dengan KAP atau antara satu auditor dengan auditor lainnya akan berbeda-beda. Sehingga perlu dibuat aturan yang mengatur permasalahan materialitas agar penentuan tingkat materialitas dapat dilakukan secara obyektif dan dapat diterapkan secara universal.

Banyak peneliti yang mengemukakan perlunya suatu pedoman mengenai materialitas dalam profesi akuntansi. Diantaranya adalah Gordeeva (2011) diaman hasil penelitiannya menunjukkan adanya kebutuhan untuk dibuatnya pedoman tentang materialitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Emil (2010) juga menyoroti perlunya peraturan yang memberikan dukungan profesional untuk auditor dalam rangka mewujudkan perhitungan yang lebih akurat mengenai materialitas. Penelitian lainnya oleh Agusriyanto (2010) merekomendasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar memberikan panduan mengenai penetapan materialitas secara kuantitatif bagi auditor diseluruh perwakilan BPK.

Wosley (1968, 1974) dan Bernstein (1967) dalam Chong (1992) memberikan sejumlah alasan mengapa perlu dirumuskan suatu pedoman materialitas. Wosley (1968, 1974) dalam Chong (1992) berpendapat bahwa:

- a. *Accountants who make decisions will feel more confident in the correctness of their decisions.*
- b. *Users can place greater reliance on the reported figures.*
- c. *Teachers in accounting will have a better basis from which to teach.*
- d. *There will be greater uniformity in the preparation and presentation of financial statements.*

Bernstein (1967) dalam Chong (1992) berpendapat bahwa:

- a. *An undefined and all-embracing process described as judgement does not inspire the confidence of the thinking person.*
- b. *The mere assertion that a vital professional process depends on judgement is useless in educating and training entrants to the profession.*
- c. *Such an undefined approach is conducive to the kind of practice most likely to discredit the profession.*

Dari alasan-alasan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa mempunyai suatu pedoman materialitas dapat diartikan sebagai suatu tambahan kepercayaan diri yang diberikan baik dari segi profesi akuntansi maupun segi pengguna laporan keuangan. Disamping itu suatu pedoman materialitas juga dapat digunakan sebagai pembanding, pengatur kualitas keputusan dan membantu auditor dalam membuat keputusan berkaitan dengan materialitas. Dengan adanya pedoman materialitas, menurut Chong (1992) hal tersebut akan menurunkan banyaknya waktu dalam pengambilan keputusan dan biaya audit yang diperlukan dalam berbagai situasi yang timbul dalam proses audit laporan keuangan.

Di dalam membuat penilaian materialitas dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang menjadi dasar perhitungan secara kuantitatif. McKee dan Elifsen (2000) mengemukakan pendekatan kuantitatif tersebut dapat diklasifikasikan dalam kategori *single rules*, *variable or size rules*, *average or blending methods*, dan *formula methods*.

*Single rules* atau aturan tunggal adalah suatu dasar penentuan tingkat materialitas yang menggunakan variabel keuangan tunggal dalam perhitungannya. Dalam hal ini terdapat pilihan dasar penentuan materialitas dan auditor secara individual dapat memilih dasar alokasi yang paling tepat

berdasarkan faktor kualitatif. Contoh dasar alokasi tunggal yang secara umum digunakan (McKee dan Elifsen, 2000):

- a. 5% dari laba sebelum pajak
- b. 0,5 % dari total aset
- c. 1% dari ekuitas
- d. 0,5 % dari total pendapatan

*Variable or size rules* atau aturan variable/ukuran adalah dasar penentuan materialitas yang mirip dengan dasar tunggal tetapi berbeda dalam menyediakan rentang tingkat materialitas yang mungkin berbeda untuk ukuran perusahaan yang berbeda. Auditor menggunakan penilaian faktor kualitatif untuk membantu memutuskan tingkat materialitas mana yang harus dipilih dalam kisaran yang sesuai untuk entitas yang diaudit. Juma'h (2009) dan Gordeeva (2011) mengemukakan contoh *rule of thumb* dalam menentukan materialitas sebagai berikut berdasarkan variable/ukuran:

- a. *10% to 15% of average net income after taxes for 3 – 5 recent years.*
- b. *5% to 10% of the income for current year from continuing operations before tax.*
- c. *0.5% to 2% of total revenue or total assets.*
- d. *1% to 2% of owners' equity.*

Contoh lain dalam menentukan materialitas berdasarkan variable/ukuran sebagai berikut (McKee dan Elifsen, 2000):

- a. *2 to 5% of gross profit, if less than \$20,000.*
- b. *1 to 2% of gross profit, if between \$20,000 and \$1 million.*
- c. *0.5 to 1% of gross profit, if between \$1 million and \$ 100 million.*

d. 0.5% of gross profit, if more than \$100 million.

*Average or blending method* atau metode rata-rata/campuran merupakan metode penentuan materialitas yang menggunakan rata-rata empat atau lima dasar tunggal sesuai dengan formula tertentu. Proses pencampuran atau rata-rata menyediakan cara yang tidak langsung dalam mempertimbangkan faktor kualitatif. Contoh perhitungan dengan menggunakan metode rata-rata/campuran (McKee dan Elifsen, 2000):

$$\begin{aligned}
 5\% \text{ dari laba sebelum pajak} &= \text{xxxx} \\
 + 0,5\% \text{ dari total aset} &= \text{xxxx} \\
 + 1\% \text{ dari ekuitas} &= \text{xxxx} \\
 + 0,5\% \text{ dari total pendapatan} &= \frac{\text{xxxx}}{4} + \\
 &= \text{xxxx} / 4 = \underline{X}
 \end{aligned}$$

*Formula method* atau metode formula merupakan dasar penentuan tingkat materialitas dengan menggunakan perkiraan hasil analisis statistik sederhana oleh KAP. formula yang paling dikenal digunakan oleh KPMG, meskipun ada banyak pihak lain yang juga menggunakan berbagai formula dalam literatur audit. Versi tahun 1998 dari rumus materialitas KPMG adalah sebagai berikut (McKee dan Elifsen, 2000):

$$\text{Materiality} = 1,84 \times (\text{greater of assets or revenues})^{2/3}$$

Dari berbagai dasar penentuan tingkat materialitas diatas, auditor tetap harus mempertimbangan faktor kualitatif guna menentukan dasar penentuan materialitas yang akan digunakan berdasarkan pertimbangan profesional.

Memang bukan perkara yang mudah untuk membuat pedoman kuantitatif mengenai penentuan tingkat materialitas secara universal. Hal ini menyangkut perspektif tiap auditor yang berbeda-beda mengenai tingkat



materialitas. Lee (1984) dalam Chong (1992) menunjukkan bahwa terdapat masalah yang belum terselesaikan dalam profesi audit sebelum area utama mengenai materialitas benar-benar dapat dibahas, yakni:

- a. Proses penilaian (*the judgment process*): sulit untuk membuat pedoman materialitas universal yang bisa memenuhi kebutuhan semua orang.
- b. Pengguna dan materialitas (*users and materiality*): sulit untuk menetapkan siapa pengguna laporan keuangan dan masing-masing kebutuhannya.
- c. Distorsi dalam pelaporan (*reporting distortions*): ada kesulitan dalam menetapkan kriteria tentang apa yang akan mendistorsi laporan keuangan.
- d. Peserta dalam pelaporan (*reporting participants*): orang-orang yang terlibat berbeda dalam penyusunan laporan keuangan dan audit laporan keuangan, dengan demikian, masing-masing memiliki persepsi individual mengenai kebutuhan pengguna laporan keuangan.
- e. Akuntansi dan audit (*accounting and auditing*): satu berkaitan dengan tingkat toleransi maksimum kesalahan, tetapi yang lain berkaitan dengan risiko kegagalan untuk mendeteksi kesalahan yang melebihi dari tingkat materialitas.
- f. *Accounting entities*: materialitas menyangkut semua entitas terlepas dari ukuran dan jenis organisasi. Dengan demikian, sulit untuk

mengembangkan standar yang dimaksudkan untuk semua entitas bisnis.

Meskipun demikian, pedoman kuantitatif materialitas memang perlu segera dirumuskan. Jika tidak, akan ada kesulitan dalam mencapai sebuah ambang batas materialitas yang diterima oleh semua kelompok yang berkepentingan (Chong, 1992). Oleh karena itu, guna menghadapi permasalahan berkaitan dalam menentukan ambang batas materialitas dan perbaikan kedepannya, maka perlu dibuat peraturan terutama mengenai pedoman kuantitatif materialitas yang memberikan dukungan profesional untuk auditor dalam rangka mewujudkan perhitungan yang lebih akurat mengenai materialitas.

#### **4.4.2. Strategi yang Dilakukan KAP. Drs. Inaresjz Kemalawarta Untuk Mengatasi Permasalahan dalam Menentukan Tingkat Materialitas**

##### **4.4.2.1. Penyesuaian Tingkat Materialitas Terhadap Kondisi Entitas yang Diaudit**

Selama melakukan audit, auditor seringkali mengubah pertimbangan materialitas awal, yang diistilahkan sebagai penilaian materialitas yang direvisi (Elder, 2011). SA seksi 312 (PSA No. 25) juga menegaskan adanya kemungkinan perbedaan pertimbangan materialitas awal saat perencanaan dengan proses audit yang tengah berlangsung. Jika secara teoritis diasumsikan bahwa pertimbangan auditor tentang materialitas pada

tahap perencanaan didasarkan atas informasi yang sama dengan informasi yang tersedia pada tahap evaluasi, maka materialitas untuk tujuan perencanaan dan evaluasi akan sama.

Namun, pada saat merencanakan audit, biasanya tidak mungkin bagi auditor untuk mengantisipasi semua keadaan yang mungkin, yang akhirnya akan mempengaruhi pertimbangannya tentang materialitas dalam mengevaluasi temuan audit pada tahap penyelesaian audit, karena (1) keadaan-keadaan yang melingkupi mungkin berubah dan (2) tambahan informasi mengenai masalah akan selalu ada selama periode audit.

Dengan demikian, pertimbangan awal tentang materialitas akan berbeda dengan pertimbangan yang digunakan dalam mengevaluasi temuan audit. Jika tingkat materialitas diturunkan ketingkat semestinya yang lebih rendah dalam mengevaluasi temuan audit (dengan demikian risiko yang dihadapi auditor meningkat), auditor harus mengevaluasi kembali kecukupan prosedur audit yang telah dilaksanakan.

Konrath (1990) juga menyatakan bahwa auditor secara kontinu harus mempertimbangkan kembali tingkat materialitas atas data yang diaudit dibanding dengan data yang belum diaudit, saat pekerjaan lapangan berlangsung. Pada akhir dari pekerjaan lapangan, auditor harus mempertimbangkan tingkat materialitas yang direvisi dalam mengevaluasi kecukupan bukti audit secara keseluruhan.

Sehingga guna menghadapi permasalahan mengenai perbedaan antara materialitas saat perencanaan dengan saat penyelesaian audit maka

KAP Drs. Kemalawarta perlu melakukan penyesuaian tingkat materialitas terhadap kondisi entitas yang diaudit dan mengungkapkannya dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai dasar dalam audit laporan keuangan.

#### **4.4.2.2. Supervisi Terhadap Setiap Penugasan Audit dan Pelatihan Bagi Auditor**

Kemampuan profesional (*professional competence*) merupakan suatu permasalahan tersendiri bagi suatu KAP dalam menentukan tingkat materialitas, Menurut KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut, diutarakan sebagai berikut (Kemalawarta, 2011):

“Ketika KAP melakukan proses audit memang melibatkan auditor junior, namun dalam hal ini auditor junior hanya melakukan audit dasar contohnya melakukan prosedur *tracing* atau *vouching*. Auditor junior dalam hal ini tidak masuk ke ranah materialitas. Permasalahan materialitas, dalam hal ini menentukan tingkat materialitas atau menentukan apakah suatu salah saji tersebut material atau immaterial ditangani oleh supervisor atau auditor senior. Hal tersebut dikarenakan faktor pengalaman dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang auditor dalam memutuskan permasalahan materialitas dalam audit laporan keuangan...”

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa penentuan tingkat materialitas harus didampingi dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan mendalam terhadap lingkup bisnis entitas, karakteristik masing-masing akun dalam laporan keuangan entitas serta karakteristik masing-masing entitas. Selain itu, penentuan tingkat materialitas awal harus dipertimbangkan dengan matang karena akan mempengaruhi proses audit terutama dalam memperoleh bukti yang cukup dan kompeten.

Oleh karena itu, KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dalam aturan internal perusahaan memutuskan bahwa masalah penentuan tingkat materialitas dilakukan oleh auditor senior, mengingat pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh auditor senior lebih banyak dan luas dibanding auditor junior. Dalam pedoman pengendalian mutu KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh beberapa orang staf pemeriksa yang mempunyai kompetensi dan gabungan kompetensi yang memadai sesuai dengan beban tugas yang diberikan, untuk menjamin bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan (Kemalawarta, Permohonan Surat Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Drs. Inaresjz Kemalawarta, 2006).

Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga mutu atau kualitas audit itu sendiri. Dalam pedoman pengendalian mutu KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dinyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik Drs. Inaresjz Kemalawarta sangat berkepentingan untuk mempertahankan dan menjaga mutu audit, agar martabat profesi akuntan publik dapat dipelihara dengan baik (Kemalawarta, Permohonan Surat Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Drs. Inaresjz Kemalawarta, 2006).

Selain itu guna menjaga kualitas audit KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta membuat kebijakan bahwa setiap kegiatan audit harus dilakukan supervisi yang memadai untuk memastikan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku (Kemalawarta, Permohonan Surat Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Drs. Inaresjz

Kemalawarta, 2006). Kebijakan yang ditetapkan ini sesuai dengan Standar Audit seksi 311 (PSA No. 05), dimana standar pekerjaan lapangan pertama mengharuskan bahwa pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

Mengenai perihal kompetensi bagi seorang auditor, saran atau masukan yang diberikan oleh KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta berikut (Kemalawarta, 2011) :

“...dalam hal ini pengalaman dan pengetahuan perlu ditingkatkan, seperti menambah pengalaman mengaudit, mengikuti pelatihan atau workshop dan sebagainya. Dengan sering melakukan audit, niscaya pengalaman dan pengetahuan auditor semakin bertambah, sehingga dapat meningkatkan kompetensi seorang auditor dalam rangka menjadi auditor yang profesional.”

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat kita simpulkan bahwa seorang auditor, terutama auditor junior, pada hakikatnya dapat menjadi seorang auditor senior yang profesional dan berkompeten. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan adalah terus meningkatkan pengalaman auditor dan menambah pengetahuan melalui berbagai pelatihan atau training. Diharapkan dengan memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang luas dapat menjadi seorang auditor yang profesional. Hal ini sesuai dengan standar umum pertama audit bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor (IAPI, 2011)

Oleh karena itu, Kantor Akuntan Publik Drs. Inaresjz Kemalawarta dalam kebijakannya memberikan peluang seluas-luasnya kepada seluruh staf, baik staf profesional maupun non profesional untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan

mempertimbangkan waktu kerja seefektif mungkin. Di samping itu juga memberikan kesempatan untuk mengikuti program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga formal, baik perguruan tinggi maupun lembaga profesi. Program pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan kompetensi seluruh staf agar dapat meningkatkan mutu Kantor Akuntan dan pemberian pelayanan kepada klien (Kemalawarta, Permohonan Surat Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Drs. Inaresjz Kemalawarta, 2006).

Dalam SA Seksi 210 (PSA No. 04) disebutkan bahwa pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktek audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus secara memadai mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Asisten junior, yang baru masuk dalam karir auditing harus memperoleh pengalaman profesionalnya dengan mendapatkan supervisi memadai dan review atas pekerjaannya dari atasannya yang lebih berpengalaman.

Berdasarkan uraian diatas guna mengatasi permasalahan mengenai kompetensi dan profesionalitas auditor maka dalam setiap penugasan audit KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta secara tepat telah melakukan supervisi terutama kepada auditor juniornya. Selain itu dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan kompetensi seorang auditor maka KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta memberikan kesempatan untuk

mengikuti program-program pelatihan bagi auditor agar dapat meningkatkan mutu Kantor Akuntan. Sehingga kesempatan yang diberikan tersebut juga perlu diimbangi oleh niat atau kemauan dan keseriusan seorang auditor untuk meningkatkan kompetensinya.

#### **4.4.2.3. Mengungkapkan Penilaian Materialitas yang Ditetapkan Oleh Auditor**

Adanya perbedaan ekspektasi (*expectation gap*) antara auditor dengan *auditee* berkaitan dengan penilaian materialitas dapat disebabkan karena persepsi yang berbeda atau perbedaan pemahaman yang dimiliki oleh *auditee*. Sehingga menurut Chewning dan Higgs (2002) Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui aturan materialitas yang digunakan oleh manajemen dan auditor untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Kemampuan memahami (*understandability*) proses audit adalah salah satu isu kunci yang telah muncul dalam perdebatan mengenai *expectation gap* dalam audit (Houghton dkk., 2010) dalam (Houghton dkk., 2011). Kemampuan memahami berarti pengguna laporan keuangan mempunyai pengetahuan akan proses audit khususnya dalam materialitas. Sehingga dalam hal ini pendidikan lebih dibutuhkan sebelum pemahaman konsep materialitas bisa menjadi lebih luas (Houghton dkk., 2011).

Dengan demikian, melihat situasi tersebut tampaknya kebutuhan akan standar yang mengatur penentuan ambang batas materialitas sangat



diperlukan sebagai sarana untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses audit khususnya mengenai materialitas. Standar tersebut merupakan pedoman yang mengatur permasalahan materialitas agar penentuan tingkat materialitas dapat dilakukan secara obyektif dan dapat diterapkan serta dipahami secara universal. Suatu standar umum, meski terdapat perbedaan preferensi antara pengguna laporan keuangan satu dengan lainnya, akan mempromosikan penampang perbandingan dan pengungkapan yang lebih baik bagi pengguna laporan keuangan itu sendiri (Houghton dkk., 2011).

Namun karena sampai saat ini belum ada peraturan terutama mengenai pedoman kuantitatif materialitas, sehingga untuk mengatasi perbedaan ekspektasi di setiap keputusan (*decisions*) dan setiap pengambil keputusan (*decision makers*) dalam penilaian materialitas maka perlu melakukan pengungkapan ambang batas materialitas oleh auditor. Chewning dan Higgs (2002) mengemukakan bahwa sebagai alternatif dalam menghadapi varian atau perbedaan penilaian materialitas, manajemen atau auditor harus melaporkan dasar yang digunakan dalam menentukan ambang batas materialitas (*materiality threshold*).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Houghton dkk. (2011) juga menunjukkan adanya dukungan untuk mengungkap dasar materialitas yang digunakan dalam audit laporan keuangan. Pengungkapan materialitas akan memberikan manfaat cukup signifikan dalam mengurangi perbedaan

ekspektasi (*expectation gap*) antara auditor dengan pengguna laporan keuangan.

Manajemen bisa mengungkapkan dasar penentuan informasi material yang disajikan di laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan atau dalam *management letter*. Sedang auditor bisa mengungkapkan saat menyampaikan temuan atas salah saji material kepada *auditee*. Atau dalam laporan audit jika klien menolak untuk menyesuaikan laporan keuangan terhadap salah saji tersebut. KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dalam hal ini selalu mengkomunikasikan jika terdapat salah saji material yang melebihi ambang batas material yang ditetapkan kepada pihak manajemen untuk dilakukan penyesuaian terhadap salah saji tersebut. Penyampaian tersebut dilakukan oleh auditor/supervisor yang mengaudit laporan keuangan entitas yang bersangkutan.

Mengungkapkan ambang batas materialitas yang digunakan oleh auditor kepada pengguna laporan keuangan memang memberikan dampak yang positif. Meskipun demikian tidak memungkiri bahwa hal tersebut agak sulit dilakukan (Houghton dkk., 2011). Hal ini dikarenakan auditor harus membahasakan konsep materialitas yang digunakan ke dalam istilah awam dengan tetap menjaga substansi atau makna dari konsep tersebut.

Houghton (2011) juga mengungkapkan selain ada keuntungan juga ada risiko yang dihadapi oleh auditor jika ambang batas materialitas diketahui oleh manajemen. Jika ambang batas materialitas diketahui oleh manajemen, maka hal tersebut menimbulkan potensi perilaku manipulatif

berkaitan dengan manajemen perusahaan. Apabila pihak manajemen tahu ambang batas materialitas mengandung risiko terhadap perusahaannya, mereka mungkin mencoba untuk menekan auditor agar menyesuaikan materialitas sesuai penilaian mereka. Hal tersebut bisa mempengaruhi kinerja auditor dalam audit laporan keuangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi perbedaan persepsi atau *expectation gap* antara auditor dan *auditee* maka auditor dapat mengungkapkan ambang batas materialitas kepada *auditee* untuk memberikan informasi atau pemahaman berkaitan dengan konsep materialitas yang diterapkan dalam audit laporan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui analisa data hasil wawancara dan dokumen, terkait dengan rumusan masalah ketiga mengenai strategi yang dilakukan KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi auditor dalam menentukan tingkat materialitas sebagai berikut: dihasilkan rekomendasi perlunya dibuat peraturan terutama mengenai pedoman kuantitatif materialitas yang memberikan dukungan profesional untuk auditor dalam rangka mewujudkan perhitungan yang lebih akurat mengenai materialitas, melakukan penyesuaian tingkat materialitas terhadap kondisi entitas yang diaudit dan mengungkapkannya dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai dasar dalam audit laporan keuangan, melakukanj supervisi dalam setiap penugasan audit dan pelatihan bagi auditor, mengungkapkan ambang batas materialitas yang digunakan oleh auditor kepada *auditee*.

#### 4.5. Kesimpulan

Bedasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui analisa data hasil wawancara dan dokumen, terkait dengan rumusan masalah pertama tentang mekanisme dalam menentukan tingkat materialitas, maka dapat disimpulkan KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dalam menentukan materialitas adalah sepuluh persen dari total kelompok rekening yang bersangkutan sampai pada tingkat saldo akun yang ada. Kemudian mekanisme dalam penerapannya terdiri dari menentukan pertimbangan awal materialitas, mengalokasikan pertimbangan materialitas ke saldo akun, evaluasi salah saji, dan tidak lanjut. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam menentukan tingkat materialitas adalah karakteristik dari perusahaan yang diaudit, karakteristik dari Kantor Akuntan Publik, karakteristik individual auditor dan risiko.

Terkait dengan rumusan masalah kedua dan ketiga mengenai permasalahan dalam materialitas dan strategi yang dilakukan dapat disimpulkan: pertama, menghadapi permasalahan berkaitan dalam menentukan ambang batas materialitas dan perbaikan kedepannya, maka dihasilkan rekomendasi perlunya dibuat peraturan terutama mengenai

pedoman kuantitatif materialitas yang memberikan dukungan profesional untuk auditor dalam rangka mewujudkan perhitungan yang lebih akurat mengenai materialitas.

Kedua, dalam menghadapi permasalahan mengenai perbedaan antara materialitas saat perencanaan dengan saat penyelesaian audit maka KAP Drs. Kemalawarta melakukan penyesuaian tingkat materialitas terhadap kondisi entitas yang diaudit dan mengungkapkannya dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai dasar dalam audit laporan keuangan.

Ketiga, guna mengatasi permasalahan mengenai kompetensi dan profesionalitas auditor maka dalam setiap penugasan audit KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta melakukan supervisi terutama kepada auditor juniornya dan memberikan kesempatan untuk mengikuti program-program pelatihan bagi auditor agar dapat meningkatkan mutu Kantor Akuntan.

Keempat, untuk mengatasi perbedaan persepsi atau *expectation gap* antara auditor dan *auditee* maka auditor dapat mengungkapkan ambang batas materialitas kepada *auditee* untuk memberikan informasi atau pemahaman berkaitan dengan konsep materialitas yang diterapkan dalam audit laporan keuangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data seperti yang telah diuraikan dalam Bab Pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian menekankan bahwa konsep materialitas sangat penting bagi *preparer* dalam menyiapkan laporan keuangan, auditor dalam mengaudit laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan manajerial.
- b. Penelitian ini juga menekankan bahwa pertimbangan profesional memiliki pengaruh yang besar terhadap konsep materialitas, serta menekankan adanya hubungan yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain antara materialitas, risiko audit dan bukti transaksi.
- c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar yang digunakan KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta dalam menentukan materialitas adalah sepuluh persen dari total kelompok rekening yang bersangkutan sampai pada tingkat saldo akun yang ada. Kemudian mekanisme dalam penerapannya terdiri dari menentukan pertimbangan awal materialitas, mengalokasikan pertimbangan materialitas ke saldo akun, evaluasi salah saji, dan tidak lanjut. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam

menentukan tingkat materialitas adalah karakteristik dari perusahaan yang diaudit seperti ukuran (*size*) perusahaan, pengendalian internal dan sistem akuntansi, karakteristik dari Kantor Akuntan Publik seperti ukuran (*size*) KAP, karakteristik individual auditor seperti seperti pengalaman dan pengetahuan dan risiko.

- d. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi guna mengatasi permasalahan tidak adanya pedoman yang baku mengenai materialitas, maka perlu dibuat peraturan terutama mengenai pedoman kuantitatif materialitas yang memberikan dukungan profesional untuk auditor dalam rangka mewujudkan perhitungan yang lebih akurat mengenai materialitas.
- e. Ketika menghadapi permasalahan mengenai perbedaan antara materialitas saat perencanaan dengan saat penyelesaian audit maka KAP Drs. Kemalawarta melakukan penyesuaian tingkat materialitas terhadap kondisi entitas yang diaudit dan mengungkapkannya dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai dasar dalam audit laporan keuangan. Guna mengatasi permasalahan mengenai kompetensi dan profesionalitas auditor maka dalam setiap penugasan audit KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta melakukan supervisi terutama kepada auditor juniornya dan memberikan kesempatan untuk mengikuti program-program pelatihan bagi auditor agar dapat meningkatkan mutu Kantor Akuntan. Untuk mengatasi perbedaan persepsi atau *expectation gap* antara auditor dan *auditee*, maka auditor dapat mengungkapkan

ambang batas materialitas kepada *auditee* untuk memberikan informasi atau pemahaman berkaitan dengan konsep materialitas yang diterapkan dalam audit laporan keuangan.

- f. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta telah menentukan tingkat materialitas awal dan menerapkannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Standar Profesional Akuntan publik (SPAP).

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan yang dihadapi dalam proses penelitian yang dilakukan, keterbatasan tersebut antara lain:

- a. Obyek penelitian hanya berfokus kepada satu KAP di Yogyakarta yaitu KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta.
- b. Terdapat dokumen-dokumen di KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta yang tidak dapat diakses oleh peneliti seperti SOP Mengenai Standar Materialitas KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta. Hal tersebut dikarenakan dokumen tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya oleh KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta.



### 5.3. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bagi KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta diharapkan menyampaikan saran yang diutarakan dalam diskusi penelitian berkaitan dengan pedoman penentuan materialitas, dimana KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta bisa menyampaikan saran berkaitan perlunya dibuat pedoman penentuan materialitas secara kuantitatif kepada lembaga terkait yaitu Ikatan Akuntan Indonesia.
- b. Bagi IAI dan Instansi terkait lainnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan perlu dibuat peraturan terutama mengenai pedoman kuantitatif materialitas yang memberikan dukungan profesional untuk auditor dalam rangka mewujudkan perhitungan yang lebih akurat mengenai materialitas.
- c. Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan tidak hanya sumber atau obyek penelitian dari satu KAP saja, tetapi lebih dari satu KAP agar dapat diperoleh suatu perbandingan yang jelas dari mekanisme penentuan tingkat materialitas antara satu KAP dengan KAP yang lainnya.

## REFERENSI<sup>1</sup>

- Agusriyanto, T. (2010). Tingkat Materialitas Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2006. *Artikel Universitas Gunadarma* .
- BAPEPAM. (2001). *Peraturan Nomor IX.E.2: Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama*. Jakarta: BAPEPAM.
- Blokdijk, H., Driehuisen, F., Simunic, D. A., & Stein, M. T. (2003). Factor Affecting Auditors' Assessments of Planning Materiality. *Auditing: A Journal of Practice & Theory Vol. 22, No. 2* , 297-307.
- Boynton, W. C., Johnson, R. N., & Kell, W. G. (2002). *Modern Auditing 7th edition*. Jakarta: Erlangga.
- Brody, R. G., Lowe, D. J., & Pany, K. (2003). Could \$51 Million Be Immaterial When Enron Reports Income of \$105 Million?: Commentary. *Accounting Horizon, Vol. 17, No. 2* , 153-160.
- Chewning, E. G., & Higgs, J. L. (2002). What does "Materiality" Really Mean? *The Journal of Corporate Accounting & Finance* , 61-71.
- Chong, H. G. (1992). Auditors And Materiality. *Managerial Auditing Journal* , 8-17.
- Dooley, D. V. (1999). Materiality Matters (But Does Immateriality, After SAB 99?). <http://10b5.pwc.com/PDF/MATERIALITY-MATTERS.PDF> ( diakses: 06 Desember 2011) .
- Elder, R. J., Beasley, M. S., Arens, A. A., & Jusuf, A. A. (2011). *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)* . Jakarta: Salemba Empat.
- Emil, P. I., Ancuta, S. G., & Timea, F. M. (2010). Qualitative Factors of Materiality - A Review of Empirical Research. *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica 12 (1)* , 274-280.

---

<sup>1</sup> Disusun dengan menggunakan sistem referensi otomatis Microsoft Word 2007 dengan style APA.

- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fridati, W. (2005). Analisa Hubungan Antara Profesionalisme Auditor Dengan Pertimbangan Tingkatan Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan Di Jogjakarta. *Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia*.
- Gordeeva, M. (2011). Materiality in Accounting. *EKONOMIKA IR VADYBA (Economics and Management)* : 2011.16 , 41-47.
- Herawaty, A., & Susanto, Y. K. (2009). Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 11 No. 1* , 13-20.
- Houghton, K. A., Jubb, C., & Kend, M. (2011). Materiality in The Context of Audit: The Real Expectation Gap. *Managerial Auditing Journal, Vol. 26, No. 6* , 482-500.
- IAPI. (2008). *Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil*. Jakarta: Salemba Empat.
- IAPI. (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)*. Jakarta: Salemba Empat.
- IFAC. (2009). *International Standard on Auditing 320 - materiality in planning and performing an audit*. <http://www.ifac.org>.
- Jogiyanto. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFE-yogyakarta.
- Juma'h, A. H. (2009). The Implications of Materiality Concept on Accounting Practices and Decision Making. *Revista Empresarial Inter Metro/ Inter Metro Business Journal Vol. 5 No. 1* , 22-37.
- Kemalawarta, I. (2006). *Audit Plan Memorandum*. Yogyakarta: KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta .
- Kemalawarta, I. (2011, Desember Kamis). Mekanisme Penentuan Tingkat Materialitas dalam Audit Laporan Keuangan. (A. Setiaji, Interviewer)
- Kemalawarta, I. (2006). *Permohonan Surat Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Drs. Inaresjz Kemalawarta*. Yogyakarta: KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta.

- Kemalawarta, I. (2009). *Profil Kantor Akuntan Publik Drs. Inaresjz Kemalawarta*. Yogyakarta: KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta.
- Kirana, A. L. (2010). Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Laporan Keuangan (Pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung). *Universitas Komputer Indonesia* .
- Konrath, L. F. (1990). Changing Materiality Levels and The Sufficiency of Audit Evidence. *The Ohio CPA Journal* , 42-47.
- McKee, T. E., & Elifsen, A. (2000). Curret Materiality Guidance for Auditor. *The CPA Journal Vol. 70 No. 7* , 54-57.
- Messier, W. F., Glover, S. M., & Prawitt, D. F. (2005). *Auditing & Assurance Service - A Systematic Approach edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Mulyadi. (2002). *Auditing Edisi 6 Buku I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pramono, R. (2007). Pengaruh Dimensi Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan. *Skripsi S-1 UNNES* .
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2009). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Ubaidillah, & Sianturi, M. H. (2007). Penentuan Tingkat Materialitas Awal dalam Merancang Pendekatan Audit (Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Palembang). *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Vol. 1 No. 2* , 87-102.
- Wahyudi, H., & Mardiyah, A. A. (2006). Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan. *Symposium Nasional Akuntansi (SNA) IX Padang* .
- Widarsono, A. (2009). Audit Berpeduli Risiko (risk Based Audit) dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Audit: (Perubahan Paradigma dalam Melakukan Audit dari Pengendalian ke Risiko, Menuju Audi yang

Efektif dan Efisien). *Fakultas Pendidikan Ekonomi & Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia (UPI BHMN) Bandung* , 1-28.

Widigdaya, D. (2010). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Akuntan Publik dalam Mendeteksi Kecurangan Manajemen: Studi Kasus pada 14 Kantor Akuntan Publik di Semarang. *Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro* .


Yendrawati, R. (2008). Analisis Hubungan Antara Profesionalisme Auditor dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan. *Jurnal Fenomena Vol. 6 No. 1* , 75-86.



# LAMPIRAN




**Gambar 2.1**  
**Tahapan dalam Menerapkan Materialitas dalam Audit**



Sumber: Messier dkk. (2005)




**Gambar 2.2**  
**Cara dalam Menerapkan Tingkat Materialitas**



Sumber: Ubaidilah dan Sianturi (2007)



**Gambar 2.3**  
**Langkah Terkait dalam Menetapkan Materialitas**



Sumber: Elder dkk. (2011)

**Gambar 4.1.**  
**Flowchart Mekanisme Pertimbangan Materialitas**  
**KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta**



Sumber: Kemalawarta (2011)



## KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS. INARESJZ KEMALAWARTA

IZIN AKUNTAN PUBLIK NO: 98.1.0400 • IZIN USAHA KAP NO. KEP-478/KM.1/2006  
ALAMAT: JL. RINGIN PUTIH NO. 7 PRENGGAN KOTAGEDE YOGYAKARTA - 55172 • TELEPON/FAX.: 0274 - 383205  
AUDIT • KONSULTASI MANAJEMEN • TRAINING • PERPAJAKAN

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Inaresjz Kemalawarta, CPA  
Jabatan : Pimpinan Kantor Akuntan Publik Drs. Inaresjz Kemalawarta  
Alamat : Jln. Ringin Putih No. 7, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta  
Telepon : 0274 - 383205  
E-mail : inaresjz@yahoo.com

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Aryo Setiaji  
NIM : 08312329  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia  
Judul penelitian : **Analisis Mekanisme Menentukan Tingkat Materialitas dalam Audit Laporan Keuangan: Studi Pada KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta**

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Akuntan Publik **Drs. Inarejz Kemalawarta**, alamat Jln. Ringin Putih No. 7, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta.

Demikian surat ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Januari 2012

Kantor Akuntan Publik  
Drs. Inaresjz Kemalawarta



**Inaresjz Kemalawarta, CPA**  
Nomor Izin Akuntan Publik: 98.1.0400  
Ijin Usaha KAP No. KEP-474/KM.1/2006